

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PEMAHAMAN MASYARAKAT DALAM KEWAJIBAN
ZAKAT PERKBUNAN KELAPA DI DUSUN II DESA
TANJUNG RAJA
KECAMATAN KATEMAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Serata Satu (S1)

OLEH :

LISMA WARNI

NIM: 11644202804

Program Studi Manajemen Dakwah

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

2021

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و علم الاتصال
FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H. R. Soebrantas No 155 KM 18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO Box 1004 Telp. 0761-562223
Fak. 0761-562052 Web: www.uin-suska.ac.id E-mail: ian-sq@pekanbaru-ndo.net.id

PENGESAHAN SEMINAR MUNAQASYAH

Yang bertandatangan dibawah ini adalah Pen guji Pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : **Lisma Warni**
NIM : **11644202804**
Judul : **Pemahaman Masyarakat Dalam Kewajiban Zakat Perkebunan Kelapa Di Dusun II Desa Tanjung Raja Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir**

Telah dimunaqasyahkan pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada:

Hari : **Selasa**
Tanggal : **22 Desember 2020**

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Manajemen Dakwah di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 Desember 2020

Dekan,

Dr. Nurdin, MA

NIP.19660620 200604 1 015

Tim Penguji

Ketua/ Penguji I

Digitally signed by Dr. Masduki, M.Ag
Date: 2021.01.04 11:40:50 +07'00'

Dr. Masduki, M.Ag
NIP. 19710612 199803 1 003

Penguji III

Perdamaian, M.Ag
NIP. 19621124199603 1 001

Sekretaris/Penguji II

Khairuddin, M. Ag
NIP.19720817 200910 1 002

Penguji IV

Drs. H. Syahril Romli, M. Ag
NIP. 19570611198803 1 001



© H 1 2



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL

Bertandatangan dibawah ini adalah Dosen Penguji Pada Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : **Lisma Warni**
NIM : 11644202804
Judul : **Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Zakat Perkebunan Kelapa di Dusun II Desa Tanjung Raja Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir**

Telah Diseminarkan Pada:
Hari : **Senin**
Tanggal : **09 Maret 2020**

Dapat diterima untuk dilanjutkan Menjadi skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Bimbingan Konseling Islam di Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 10 April 2020

Penguji Seminar Proposal,

Penguji I,

Penguji II,

Dr. H. Miftahuddin, M. Ag
NIP.19750511 200312 1 003
002

Dr. H. Arwan, M. Ag
NIP.19660225 199303 1

UIN Suska Riau
Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
erugian kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
an dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN (ORISINILITAS)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : LISMA WARNI

NIM : 11644202804

TTL : Tanjung Raja, 08 Juni 1997

Jurusan : Manajemen Dakwah

Judul Skripsi : Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Zakat Perkebunan Kelapa di Dusun II Desa Tanjung Raja Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Baik untuk naskah laporan maupun kegiatan yang tercantum sebagai bagian dari skripsi ini. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dengan karya tulis ini dan sanksi lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta Undang-undang yang berlaku.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 17 Januari 2021
Yang membuat pernyataan,

LISMA WARNI
NIM. 11644202804

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و علم الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

Pekanbaru, 05 November 2020

Khairuddin, M.Ag

Dosen Pembimbing Skripsi

Nomor : Nota Dinas

Lampiran: 5 (Eksemplar) Skripsi

Hal : **Pengajuan Ujian Skripsi**

A.n Lisma Warni

Assalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan atau perubahan seperlunya guna kesempurnaan skripsi ini, maka kami sebagai pembimbing skripsi saudara **Lisma Warni NIM.**

11644202804 dengan judul "**Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Zakat**

Perkebunan Kelapa di Dusun II Desa Tanjung Raja Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir" telah dapat diajukan untuk mengikuti ujian Munaqasah guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam bidang ujian Munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat pengajuan ini kami buat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pembimbing

UIN

Khairuddin, M.Ag

NIP. 19 720817 200910 1 002

ta milih UIN Suska Riau State Islam University of Sultan Syarif Kasim Riau

lunggi Undang-Undang

ngutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
n hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
n tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini teruntuk orang-orang yang ku cintai yang selalu hadir mengiringi hari-hariku dalam menghadapi perjuangan hidup yang penuh cucuran keringat dan air mata, ku persembahkan bagi mereka yang tetap setia mendukung dan mendoakanku di setiap ruang dan waktu dalam kehidupanku khususnya buat:

1. Kedua orang tuaku ibu (Masrawan) dan bapak (Muhammad Sidik) tercinta yang selalu mendoakan, mendukung baik moral maupun material dan selalu mencurahkan kasih sayang, perhatian dan memberikan motivasi kepada ananda dalam segala hal. Semoga Allah SWT selalu melindungi mereka.
2. Abangku Muhammad Riduan, kakakku Maslina Sari dan adekku Mariyana, Laila Sari yang selalu mendukung dan mendoakanku, serta memberiku semangat tiada henti. Serta keluarga besar yang tak dapat disebutkan satu persatu terima kasih untuk semuanya.
3. Dosen pembimbing akademik bapak Imron Rosidi, MA. Ph. D dosen pembimbing bapak Kairudin, M.Ag yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
4. Sahabatku Nureta Dwika handayani, Adinda Nofela Putri, Pini Novia Dewi, Qurrota Ayun serta teman-teman kosanku Nurhidayati, Nurhadi Riska Kurnia, Nabila, yang senantiasa memberiku dukungan dan doa, memberi senyum saat ku sedih, membangunkanku saat ku terjatuh dan memotivasi disaat ku rapuh, thanks for all.
5. Teman-teman Manajemen Dakwah dan teman-teman seperjuangan angkatan 2016 yang tak dapat aku sebutkan satu persatu. Terimakasih atas doa dan dukungan kalian semua, kalian selalu memberi motivasi dan selalu mewarnai hari-hariku dengan penuh canda dan tawa.
6. Almamater yang telah menempahku.

UIN SUSKA RIAU

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri

(QS. Ar-Ra'd:11)

Segala sesuatu bersumber dari akhlak lakukan yang baik terus berusaha menjadi yang terbaik untuk meraih cita-cita dan sayangilah kedua orang tua karna kebahagiaan terletak pada merekalah (Penulis)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nama : Lisma Warni
Manajemen : Manajemen Dakwah
Judul : Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Zakat Perkebunan Kelapa Di Dusun II Desa Tanjung Raja Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir

Penelitian ini dilatar belakangi dengan masyarakat yang rata-rata berprofesi sebagai petani sekaligus pemilik perkebunan kelapa. Namun dari dulu sampai sekarang belum ada kesadaran masyarakat dalam membayar zakat perkebunan kelapa. Dikarenakan tidak ada sosialisasi dari Lembaga Amil Zakat, bahkan sebagian masyarakat masih ada yang tidak tahu bahwa di Kecamatan Kateman ada sebuah lembaga Amil zakat. Dan masih banyak masyarakat Dusun II Desa Tanjung Raja yang belum memahami tentang zakat perkebunan kelapa, bahkan untuk menghitungnya saja mereka masih menduga-duga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat terhadap kewajiban zakat di Dusun II Desa Tanjung Raja Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dan menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teori yang peneliti gunakan yaitu dengan teori Taksonomi Bloom tentang ranah kognitif, karena dalam ranah kognitif terdapat aspek pemahaman untuk melihat sejauh mana pemahaman masyarakat dusun II Desa Tanjung Raja terhadap zakat perkebunan kelapa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Masyarakat dusun II Desa Tanjung Raja Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir paham bahwa zakat perkebunan kelapa itu wajib, namun untuk menjelaskan dasar hukum zakat, syarat wajib zakat, cara menghitung, golongan yang berhak menerima zakat dan sanksi apa yang diterima jika tidak membayar zakat, mereka belum mampu memberikan penjelasan secara lengkap.

Kata Kunci: Pemahaman, Zakat Perkebunan Kelapa

ABSTRACT

Name : Lisma Warni
Department : Management of Dakwah
Title : **The Society Understanding on the Coconut Plantation Zakat Obligation in Dusun II Desa Tanjung Raja Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir**

This research is motivated by people who mostly work as farmers and owners of coconut plantations. From the past until now, there has been no public awareness of paying zakat on coconut plantations. There is no socialization from the Zakat Collection Agency; even some people still do not know that in Kateman District there is an Amil zakat institution. And there are still many people in Dusun II Tanjung Raja Village who do not understand about zakat on coconut plantations, even to calculate it they are still guessing. This study aims to know the community's understanding of the obligation of coconut plantation zakat in Dusun II Tanjung Raja Village, Kateman District, Indragiri Hilir Regency. It uses a qualitative descriptive method and field research (field research). Data are collected through observation, interviews, and documentation. The theory that researcher used is Bloom's Taxonomy theory about the cognitive domain. In the cognitive domain, there is an understanding aspect to see to what extent understanding of the people of Tanjung Raja Village II to coconut plantation zakat. The results of this study indicate that the people of Tanjung Raja Village, Kateman District, Indragiri Hilir Regency understand that zakat on coconut plantations is mandatory. However, they have not been able to provide a complete explanation on several issues such as the legal basis for zakat, the mandatory zakat requirements, how to calculate groups who are entitled to receive zakat and what sanctions are received for not paying zakat.

Keywords: *Understanding, Coconut Plantation Zakat*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pemahaman Masyarakat Dalam kewajiban Zakat Perkebunan Kelapa Di Dusun II Desa Tanjung Raja Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir”. Shalawat dan Salam semoga senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang menjadi uswatun hasanah bagi kita semua Aamiin.

Penyusun skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Program Studi Manajemen Dakwah pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Suyitno, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Dr. Nurdin A. Halim, MA selaku Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Dr. Masduki, M.Ag, Toni Hartono, S.Ag.,M.Si, Dr. Azni, M.Ag selaku wakil deakn I, II dan III Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Imron Rosidi, MA, Ph.D selaku Ketua Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sekaligus selaku pembimbing akademik.
5. Kharuddin, M.Ag selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
6. Kedua orang tuaku bapak (Muhammad Sidik) dan ibu (Masrawan) tercinta yang selalu mendoakan, mendukung baik moral maupun material dan selalu mencurahkan kasih sayang, perhatian dan memberikan motivasi kepada ananda dalam segala hal. Semoga Allah SWT selalu melindungi mereka.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.

Staf dan karyawan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.

Sahabatku Nureta Dwika handayani, Adinda Nofela Putri, Pini Novia Dewi, Qurrota Ayun serta teman-teman kosanku Nurhidayati, Nurhadi Riska Kurnia, Nabila, yang senantiasa memberiku dukungan dan doa, memberi senyum saat ku sedih, membangunkanku saat ku terjatuh dan memotivasi disaat ku rapuh, thanks for all.

10. Teman-teman Manajemen Dakwah dan teman-teman seperjuangan angkatan 2016 yang tak dapat aku sebutkan satu persatu. Terimakasih atas do'a dan dukungan kalian semua, kalian selalu memberi motivasi dan selalu mewarnai hari-hariku dengan penuh canda dan tawa.

11. Staf Kantor Desa Tanjung Raja dan Masyarakat Dusun II yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal pengumpulan data penelitian.
12. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan selajutnya.

Pekanbaru, November 2020

Penulis,

Lisma Warni

NIM: 11644202804

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK		ii
KATA PENGANTAR		iii
DAFTAR ISI		v
DAFTAR GAMBAR		vi
DAFTAR TABEL		vi
BAB I PENDAHULUAN		1
A. Latar Belakang Masalah		1
B. Penegasan Istilah		6
C. Rumusan Masalah		6
D. Tujuan Penelitian.....		6
E. Kegunaan Penelitian		7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA		8
A. Kajian Terdahulu.....		8
B. Landasan Teori		11
C. Kerangka Pemikiran.....		32
BAB III METODOLOGI PENELITIAN		33
A. Desain Penelitian.....		33
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....		33
C. Informan Penelitian		33
D. Sumber Data Penelitian		34
E. Teknis Pengumpulan Data		34
F. Validitas Data		36
G. Teknik Analisis Data.....		37
BAB IV GAMBARAN UMUM		39
A. Gambaran Umum Desa Tanjung Raja		39
B. Keadaan Geografis		40
C. Visi Misi		40

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
- © Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

ABSTRAK

BAB V

BAB VI


DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Penduduk Desa Tanjung Raja	41
E. Sarana Kesehatan dan Pendidikan.....	43
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Hasil Penelitian	44
B. Pembahasan	54
PENUTUP	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	68



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	32
------------------------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Desa Tanjung Raja	41
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Desa Tanjung Raja Berdasarkan Agama.....	42
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Desa Tanjung Raja Berdasarkan Perkapita ...	42
Tabel 4.4 Sarana Kesehatan dan Pendidikan	4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Sebagai salah satu pilar yang disyariatkan oleh Agama Islam, zakat merupakan salah satu ibadah yang menjadi rukun dalam Islam yang tidak sekedar berdimensi vertikal sebagai kewajiban beribadah oleh pemeluknya kepada sang pencipta Allah SWT saja, akan tetapi lebih dari itu, zakat memiliki dimensi sosial yang memiliki potensi pemberdayaan ekonomi umat bagi umat Islam. Dengan kata lain, zakat merupakan ibadah sosial yang telah diwajibkan oleh Allah kepada setiap hambanya.

Lima rukun islam sebagai rangkaian saling terkait yang diwajibkan kepada setiap mereka yang beragama islam seperti Sahadat, Sholat, Zakat, Puasa dan Haji bagi yang mampu, memiliki tata cara yang berbeda dalam pelaksanaannya, dari kelima rukun tersebut selain dari pada zakat merupakan ibadah yang khusus mengatur hubungan vertikal antara makhluk yaitu manusia yang beragama Islam dengan Allah SWT, hanya zakatlah dalam rukun iman yang pelaksanaannya akan berdampak pada orang lain karena zakat merupakan ibadah yang memiliki nilai ekonomis, yaitu dengan dikeluarkannya harta yang dimiliki oleh seorang yang melaksanakannya.

Menurut istilah fikih zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah dan diserahkan kepada orang-orang yang berhak, disamping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri.¹ Secara garis besar zakat terbagi menjadi dua macam, yaitu zakat jiwa atau disebut zakat fitrah dan zakat maal (harta). Zakat maal adalah zakat kekayaan yang dikeluarkan untuk mensucikan harta, apabila harta itu telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat.²

Firman Allah:

¹ Yusuf Qardhawi, Salman Harum dkk, *Hukum Zakat, terjemahan*, (Jakarta: Literatur Antar Nesa, 2007), 34.

² Ahnad Supardi Hasibuan, *Fiqih Zakat Praktis*, (Pekanbaru: Kantor Wilayah Kementerian Agama, 2012), 37.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: dan dirikanlah sholat dan tunaikan zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. (Q.S. Al-Baqarah (2): 43).

Konsep zakat pada dasarnya terbuka untuk dikembangkan pemahamannya sesuai dengan perkembangan zaman. Ijtihad mengenai zakat (kecuali yang ditunjuk nas secara tegas) dapat dilakukan oleh ulama. Aspek-aspek zakat seperti jenis barang, jenis profesi, presentase zakat, waktu pembayaran zakat dan lain-lain memungkinkan sekali dikembangkan dari yang dikenal selama ini. Kewajiban membayar zakat adalah kewajiban yang sangat penting bagi Muslim. Bahkan Islam sangat menganjurkan kepada kaum muslimin untuk menjadi dermawan dalam membelanjakan setiap kekayaannya. Namun demikian dalam menjalankan kewajiban berzakat, kaum muslimin tetap harus cermat dan memastikan bahwa aset dan pendapatan yang dihitung tidak berlebihan, dalam arti, kewajiban pengeluarannya tidak berkurang.³

Zakat yang wajib dizakati ada enam macam yang berkaitan dengan barang tertentu seperti hewan ternak, emas dan perak, harta terpendam (rikaz), barang tambang, yang berkaitan dengan nilai barang seperti zakat perniagaan, serta hasil pertanian dan perkebunan. Dari keenam zakat tersebut yang menjadi fokus perhatian penelitian adalah tentang zakat hasil dari perkebunan, khususnya zakat pada perkebunan kelapa.

Untuk menunaikan zakat perkebunan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu: *pertama* merupakan hasil perkebunan yang ditanam sendiri oleh manusia, *kedua* hasil perkebunan merupakan jenis makanan pokok manusia yang dapat disimpan dan jika disimpan tidak rusak, *ketiga* sudah mencapai nisab, nisab dihitung sendiri-sendiri sesuai dengan jenis tanamnya.

³ Asnaini, *Zakat produktif dalam Prespektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 42.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Karena, apapun bentuk rezeki yang didapat sebagiannya harus dikeluarkan zakatnya sebagai tanda bersyukur kepada Allah. Khususnya mengenai hasil tanah yang dimanfaatkan untuk perkebunan, juga harus dikeluarkan sebagiannya, agar harta itu (hasil perkebunan) membawa berkah untuk diri pribadi dan keluarga. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 141:

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرِ مَّعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرِّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَعَآثُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾

Artinya: Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.

Maka zakatnya sebanyak 10%, sedangkan tanaman yang mempergunakan alat-alat yang memerlukan biaya termasuk pemeliharaannya dan pengeluaran lainnya, zakatnya 5%. Menurut tuntutan yang dibuat/diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia, bahwa zakat perkebunan seperti kebun tebu, kopi, kelapa sawit, kelapa dan sebagainya disamakan dengan zakat harta benda dagangan yaitu 2,5%.⁴

Perkebunan kelapa (*cocos nucifera L*) mempunyai peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Indonesia termasuk dalam Negara agraris, dimana sektor perkebunan memiliki kontribusi penting dalam perekonomian nasional. Sektor perkebunan sektor yang cukup kuat dalam menghadapi goncangan krisis ekonomi dan dapat diandalkan dalam pemulihan perekonomian nasional. Subsektor perkebunan merupakan salah satu subsektor perkebunan yang cukup potensial di Indonesia. Salah satu subsektor

⁴ Hasan M. Ali. *Zakat, Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan* (Masail Fiqihyah II). Jakarta: PT Raja Gafindo Persada, 1996), 2-4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkebunan yang memberikan sumbangan terhadap sektor perkebunan adalah sektor perkebunan kelapa.

Kelapa memiliki nilai ekonomis tinggi karena merupakan tanaman serbaguna, seluruh bagian pohon ini sering disebut pohon kehidupan karena hampir seluruh bagian dari tanaman kelapa dapat dimanfaatkan sehari-hari.⁵

Perkebunan kelapa yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir secara umum merupakan perkebunan kelapa rakyat seluas 392.193 hektar dengan produksi sebanyak 342.225 ton/tahun serta jumlah petani kelapa 80.040 KK yang merupakan jumlah tertinggi dibandingkan dengan 11 kabupaten lainnya di Provinsi Riau.⁶

Di dusun II Desa Tanjung Raja Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir rata-rata masyarakat berprofesi sebagai petani perkebunan kelapa. Dalam kenyataan kehidupan bermasyarakat, khususnya di Dusun II Desa Tanjung Raja Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir dari dulu sampai sekarang dirasa masih belum ada kesadaran membayar zakat perkebunan kelapa. Sebagian masyarakat masih ada yang tidak melaksanakan kewajiban zakat hasil perkebunan kelapa. Dalam waktu satu tahun Dusun II Desa Tanjung Raja terjadi tiga kali panen, hal ini tentunya masyarakat berkewajiban mengeluarkan zakat hasil bumi perkebunan yang telah mencapai nisab.

Namun salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat Dusun II Desa Tanjung Raja sampai saat ini tidak membayar zakat adalah tidak adanya amil atau Unit Pengumpulan Zakat yang mengurus zakat fitrah maupun zakat harta di Dusun II Desa Tanjung Raja. Bahkan untuk membayar zakat fitrah saja masyarakat Dusun II Desa Tanjung Raja turun langsung ke rumah-rumah yang mereka anggap layak menerimanya. Hal itu terjadi secara bergantian, sebagian

⁵ Ahmad Aris dkk. 2010. *Dampak Perkembangan Perkebunan Kelapa Rakyat Terhadap Kemiskinan Dan Perekonomian Kabupaten Indragiri Hilir*. Jurnal Argo Ekonomi Vol. 28 No. 1.

⁶ Denny Kristian dkk. 2017. *Peran Penyuluhan Dalam Pemberdayaan Petani Kelapa Pola Sadaya di Desa Igal Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir*. Jurnal Jom Faperta Vol. 4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat yang membayar zakat fitrah juga menerima zakat fitrah dari orang lain.

Pernyataan diatas didukung berdasarkan beberapa literature yang penulis dapatkan, ada beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya penghimpunan dana zakat nasional. Faktor-faktor tersebut antara lain masyarakat belum sepenuhnya mengetahui adanya Lembaga Amil Zakat, masih banyak umat Muslim yang belum mengerti cara menghitung zakat, dan rendahnya efesiensi dan efektivitas pendayagunaan dana zakat.⁷

Selain itu faktor yang mempengaruhi masyarakat Muslim di Indonesia saat ini masih banyak yang belum dapat membedakan penghasilan yang sudah terkena zakat atau masih sekedar infak serta sedekah. Pemahaman masyarakat dalam menentukan sumber-sumber harta yang wajib dikeluarkan zakatnya masih terbatas pada sumber-sumber konvensional.⁸ Sebagian mereka pun masih bingung cara membayarkan zakatnya. Oleh karena hal tersebut menjadikan potensi zakat yang sesungguhnya dapat terserap, bisa berkurang dengan adanya ketidak pahaman para muzakki.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti mengangkat judul proposal dengan judul **Pemahaman Masyarakat Dalam Kewajiban Zakat Perkebunan Kelapa Di Dusun II Desa Tanjung Raja Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir**

Penegasan Istilah

1. Pemahaman Masyarakat

Pemahaman adalah tingkat kemampuan yang diharapkan seseorang mampu memahami arti atau konsep, situasi serta pakta yang diketahuinya. Dalam hal ini Ia tidak hanya hafal secara verbalitas tetapi memahami konsep dari masalah atau fakta yang ditanyakan, operasionalnya dapat membedakan, mengubah, mempersiapkan,

⁷ Mubarok, Abdulloh, Baihaqi fanani. (2014). *Penghimpunan Dana Zakat Nasional Potensi, realisasi dan peran penting Organisasi Pengelola Zakat*. PERMANA, Vol.2.

⁸ Hafiduddin, didin. *Zakat dalam perekonomian modern* (Jakarta: Gema Insani. 2004), 134

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyajikan, mengatur, menginterpretasikan, mendemonstrasikan, memberi contoh perkiraan, menentukan dan mengambil keputusan.⁹

2. Zakat Perkebunan Kelapa

Zakat perkebunan yaitu zakat dan perkebunan. Zakat menurut kamus besar Bahasa Indonesia lengkap adalah derma wajib, sedekah wajib.¹⁰ Zakat menurut etimologi berarti pengembangan dan pembersihan harta yang dimiliki oleh seorang Muslim. Pembersihan yang membersihkan orang tersebut dari dosa.

Sedangkan perkebunan berarti menanamkan benih atau bibit ke dalam tanah atau hal-hal yang berkaitan dengan menanam. Perkebunan biasanya terdiri dari tanaman dan buah-buahan. Perkebunan merupakan suatu proses pengarapan tanah oleh petani untuk menghasilkan tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan yang diharapkan.¹¹

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa zakat perkebunan adalah zakat yang dikeluarkan atau dibayarkan terhadap zakat perkebunan atau sesuatu yang dihasilkan dari bumi. Artinya semua pemasukan dari hasil yang berbentuk biji-bijian, buah-buahan dan lainnya.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang dijadikan dalam penyusunan proposal skripsi ini adalah: Apakah Masyarakat Dusun II Desa Tanjung Raja Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir. Pahami Zakat Perkebunan Kelapa?

Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Pemahaman Masyarakat terhadap Kewajiban Zakat Perkebunan kelapa di Dusun II Desa Tanjung Raja Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir.

⁹ Ngalm Purwanto, *Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran*, (Jakarta: Rosda Karya: 1997), 44.

¹⁰ Chulsum dan Novia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 451.

¹¹ Ahmad Sya'bi, *Kamus Qalam*, (Surabaya: Halim Jaya, 2002), 412.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Penelitian secara Teoritis

Mendapatkan pengetahuan tentang Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Zakat Perkebunan di Dusun II Desa Tanjung Raja Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir.

2. Kegunaan Penelitian secara Praktis

Sebagai bahan untuk memberikan informasi tentang Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Zakat Perkebunan pada Jurusan Manajemen Dakwah, khususnya pada Konsentrasi Manajemen Zakat.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Terdahulu

1. Penelitian dilakukan oleh Fateh Ali Sulthoni 2017 yang berjudul **“Pengaruh Pemahaman Zakat Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat Dikalangan Guru PNS di SMA Muhammadiyah Kota Yogyakarta”**. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman tentang zakat berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap kepatuhan membayar zakat.¹² Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu sama-sama meneliti variabel pemahaman zakat. Perbedaannya terletak pada tempat penelitian, peneliti meneliti di Dusun II Desa Tanjung Raja Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sulthoni 2017 di SMA Muhammadiyah Kota Yogyakarta. Selain itu perbedaannya terletak pada subjek penelitian, peneliti meneliti pada masyarakat yang ada di Dusun II Desa Tanjung Raja Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sulthoni 2017 dilakukan pada Guru PNS.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Sultan Syahrir 2017 yang berjudul **“Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Zakat di Kec. Maritengngae Kab. Sidenreng Rappang”**. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat Islam di Kec. Maritengngae, pada umumnya saat ini belum memahami makna zakat secara utuh, dimana zakat hanya sekedar mengetahui bahkan ada yang hitungan zakat mereka dengan menduga-duga saja.¹³ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu sama-sama meneliti variabel pemahaman. Perbedaan penelitian ini dengan yang peneliti lakukan terdapat pada pokok

¹²Fateh Ali Sulthoni. 2017. *Pengaruh Pemahaman Zakat Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat Dikalangan Guru PNS di SMA Muhammadiyah Kota Yogyakarta*. Skripsi: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

¹³Sultan Syahrir 2017. *Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Zakat di Kec. Maritengngae Kab. Sidenreng Rappang*. Skripsi: UIN Alauddin Makassar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembahasan, penelitian ini membahas semua jenis zakat, sedangkan yang peneliti bahas lebih spesifik hanyalah membahas zakat perkebunan.

3. Penelitian ini dilakukan oleh Ade Irawan, dkk 2019 yang berjudul **“Pemahaman Masyarakat Dalam Pembayaran Zakat Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Di Desa Air Hitam Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir”**. Hasil penelitian ini menunjukkan Pemahaman Masyarakat Dalam Pembayaran Zakat Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Di Desa Air Hitam Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir, masih banyak masyarakat desa air hitam yang tidak tau dengan adanya zakat perkebunan kelapa sawit. Dikarenakan faktor-faktor tertentu, faktor tersebut seperti kurangnya ilmu pengetahuan masyarakat mengenai zakat perkebunan, tidak adanya lembaga yang mengatur masalah zakat perkebunan di Desa Air Hitam.¹⁴ Persamaan penelitian ini dengan yang peneliti lakukan adalah sama-sama meneliti tentang zakat perkebunan, dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif selain itu terdapat juga pada objek penelitian, yaitu sama-sama meneliti objek masyarakat petani. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan yang peneliti lakukan adalah penelitian ini meneliti zakat perkebunan kelapa sawit, sedangkan yang peneliti lakukan pada zakat perkebunan kelapa. Terdapat juga perbedaan pada tempat penelitian, penelitian yang dilakukan oleh Ade Irawan, dkk (2019) di Desa Air Hitam Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir. Sedangkan yang peneliti lakukan adalah di Dusun II Desa Tanjung Raja Kecamatan Kateman kabupaten Inhil.
4. Penelitian dilakukan oleh Fajar Ramdhani 2019 yang berjudul **“Analisis Pemahaman Petani Tentang Zakat Pertanian Di Desa Ciampang Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya”**. Fokus penelitian pada pemahaman petani yang ada di Desa Ciampang Kecamatan Cineam Kabupaten tasikmalaya tentang zakat pertanian. Hasil penelitian ini menunjukkan masih terdapat kekurangan para petani dalam melaksanakan

¹⁴Ade Irawan dkk 2019. *Pemahaman Masyarakat Dalam Pembayaran Zakat Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Air Hitam Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir*. Jurnal Al-Amwal Vol. 8 No.1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kegiatan zakat pertanian. Dikarenakan sebagian petani membayar zakat pertanian disatukalikan setiap panennya dan tetap melakukan pembayaran pajak beserta zakat sekaligus.¹⁵ Persamaan penelitian ini dengan yang peneliti lakukan adalah sama-sama meneliti pemahaman zakat pada masyarakat petani dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan yang peneliti lakukan adalah penelitian ini menganalisis zakat pertanian di Desa Ciampang Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya. Sedangkan yang peneliti teliti lebih spesifik yaitu zakat perkebunan kelapa di Dusun II Desa Tanjung Raja Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir.

5. Penelitian ini dilakukan oleh Titin Sagita 2019 yang berjudul **“Persepsi Masyarakat Simpang Tiga RT 07 Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur Terhadap Zakat Perkebunan Kopi”**. Penelitian ini terfokus pada mengetahui persepsi Masyarakat Simpang Tiga RT 07 Tentang zakat Perkebunan Kopi. Hasil penelitian ditemukan bahwa pendapat masyarakat tentang zakat perkebunan kopi masih banyak yang tidak memahami tentang zakat perkebunan kopi, karena masyarakat hanya mengenal zakat fitrah yang dianggap sebagai kewajiban.¹⁶ Sedangkan fokus yang peneliti lakukan adalah ingin mengetahui Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Zakat Perkebunan Kalapa Di Dusun II Desa Tanjung Raja Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir. Persamaan penelitian ini dengan yang peneliti lakukan adalah sama-sama bertujuan untuk mengetahui pemahaman masyarakat tentang zakat, selain itu metode yang digunakan sama- sama menggunakan metode kualitatif dan penelitian lapangan. Perbedaan penelitian ini dengan yang peneliti lakukan adalah, penelitian ini meneliti zakat perkebunan kopi sedangkan peneliti melakukan penelitian pada zakat perkebunan kelapa.

¹⁵ Fajar Ramadhani. 2019. *Analisis Pemahaman Petani Tentang Zakat Pertanian di Desa Ciampang Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya*. Skripsi: Universitas Siliwangi

¹⁶ Titin Sagita. 2019. *Persepsi Masyarakat Simpang Tiga RT 07 Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur Terhadap Zakat Perkebunan Kopi*. Skripsi: Institusi Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Landasan Teori

1. Pemahaman Masyarakat

Secara etimologi kata pemahaman berasal dari kata “paham” yang berarti mengerti benar atau memahami benar.¹⁷ Pemahaman merupakan proses berfikir dan belajar. Dikatakan demikian karena untuk menuju kearah pemahaman perlu diikuti dengan belajar dan berfikir. Pemahaman merupakan proses, perbuatan dan cara memahami.¹⁸ Sedangkan secara termonologi, para ahli pendidikan memberikan definisi pemahaman, diantaranya:

- a. Menurut Anas Sudjono pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Pemahaman merupakan jenjang kemampuan berpikir yang singkat lebih tinggi dari ingatan dan hafalan.¹⁹
- b. Suharsimi menyatakan bahwa pemahaman (*comprehension*) adalah bagaimana seseorang mempertahankan, membedakan, menduga, menerangkan, memperluas, menyimpulkan, mengeneralisasikan, memberikan contoh, menuliskan kembali, dan memperkirakan.²⁰
- c. Menurut Ngalim Purwanto pemahaman adalah tingkat kemampuan yang mengharapkan seseorang mampu memahami arti atau konsep, situasi serta pakta yang diketahuinya. Dalam hal ini ia tidak hanya hafal secara verbatimitas tetapi memahami konsep dari masalah atau fakta yang ditanyakan, operasionalnya dapat membedakan, mengubah, mempersiapkan, menyajikan, mengatur, menginterpretasikan,

¹⁷ Peter Salim, *Kamus Populer Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka, 1998), h. 1075.

¹⁸ W J S. Purwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991),

¹⁹ Anas Sudjono, *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 50.

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendemonstrasikan, memberi contoh memperkirakan, menentukan dan mengambil keputusan.²¹

Pemahaman adalah mengharapkan seseorang mampu memahami arti atau konsep, situasi serta fakta yang diketahuinya. Dalam hal ini ia hanya hafal secara verbalitas, tetapi memahamai konsep dari masalah atau fakta yang ditanyakan, maka operasionalnya dapat membedakan mengubah, mempersiapkan, menyajikan, mengatur, menginterpretasikan menentukan dan mengambil keputusan.²²

Dengan kata lain memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Pemahaman merupakan jenjang kemampuan berfikir setingkat lebih tinggi dari ingatan dan hafalan.

Dari teori-teori yang telah dijelaskan diatas, maka dalam penelitian ini yang dimaksud dengan pemahaman zakat adalah pemahaman atas konsep yang dipelajari yaitu konsep zakat.

Konsep pemahaman yang mengacu pada konsep Taksonomi Bloom yang pertamakali disusun oleh Banjamin S. Bloom dan kawan-kawannya pada tahun 1956.²³ Secara teoritis menurut Taksonomi Bloom ini, tujuan pendidikan dibagi ke tiga dominan, yaitu ranah afektif, ranah kognitif dan ranah psikomotor.

1. Ranah Afektif (*Affective Domain*), berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosi, seperti minat, sikap, nilai-nilai, apresepsi, dan cara menyesuaikan diri.
2. Ranah Kognitif (*Cognitive Domain*), berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek intelektual yang berhubungan dengan ingatan atau pengenalan terhadap pengetahuan dan informasi serta pengembangan keterampilan intelektual. Pengolongan ranah kognitif ada enam tingkatan yaitu pengetahuan (*knowledge*), pemahaman (*comprehension*), aplikasi

²¹ Ngalm Purwanto, *Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran*, (Jakarta: Rosda Karya: 1997), 44.

²² Iwan Efendi. 2018. *Tingkat Pemahaman Petani Karet Desa Sidodadi kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah Terhadap Zakat Perkebunan Karet*. Skripsi: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

²³ <http://Burhanuddinhadidotomotif.blogspot.com>

(*pplication*), analisis (*analysis*), sintesis (*synthesis*), evaluasi (*evaluation*).

3. Ranah Psikomotor (*Psychomotor Domain*), berisi prilaku-perilaku yang menekankan aspek keterampilan motorik seperti tulisan tangan, mengetik, berenang dan mengoperasikan mesin.

Dari ketiga ranah tersebut, peneliti lebih mengacu pada ranah kognitif, karena dalam ranah kognitif terdapat aspek pemahaman. Pada dasarnya kognitif adalah kemampuan intelektual seseorang dalam berfikir, mengetahui dan memecahkan masalah. Ranah koognitif beerhubungan dengan kemamuan berfikir, termasuk didalamnya kemampuan menghafal, memahami, mengaflikasikan, menganalisis dan kemampuan mengevaluasi.

Pemahaman adalah kemampuan untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah itu diketahui dan di ingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pemahaman yaitu kemampuan memahami arti suatu bahan pelajaran, seperti menafsirkan, menjelaskan atau meringkas, merangkum suatu pengertian, kemampuan seperti ini lebih tinggi dari pengetahuan.²⁴

Sedangkan istilah masyarakat dalam bahasa inggrisnya *society*. Krech mengungkapkan bahwa “*a society is that it is an organized collectivity of intracting people whose activites become centered arounds a set of common goals, and who tend to share beliefs, atitudeand modes of action*”. Pada konsep ini, masyarakat lebih dicirikan oleh intertaksi, kegiatan, tujuan, keyakinan dan tindakan sejumlah manusia yang sedikit banyak kecendrungsama. Dalam masyarakat tersebut terdapat ikatan-ikatan berupa tujuan, keyakinan, tindakan terungkat pada intraksi manusianya. Dalam hal ini, intraksi dan tindakan itu tentu saja intraksi serta tindakan sosial.²⁵ Masyarakat merupakan kelompok atau konektivitas manusia yang melakukan antar hubungan, sedikit banyaknya bersifat kekal, berdasarkan

²⁴ <http://firdausanisaa.blogspot.com>

²⁵ Elly M. Setiadi, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. (Jakarta: Kencana, 2014), h.. 80

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perhatian dan tujuan yang bersama, serta telah melakukan jalinan secara berkesinambungan dalam waktu yang relatif lama. Bagaimanapun, kelompok yang melakukan jaminan sosial dalam waktu yang relatif lama itu pasti menempati kawasan tertentu.

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia masyarakat adalah sejumlah orang dalam kelompok tertentu yang membentuk perikehidupan berbudaya. Sedangkan menurut Hasbullah masyarakat dapat diartikan sebagai suatu kelompok manusia yang hidup bersama disuatu wilayah dengan tata cara berfikir dan bertindak yang relatif sama yang membuat warga masyarakat itu menyadari diri mereka sebagai satu kesatuan kelompok.²⁶

Kelompok adalah sejumlah manusia yang berinteraksi dan terdorong oleh tujuan bersama yang secara efektif menghasilkan norma-norma, pedoman tingkah laku bagi anggotanya. Dengan demikian, karakteristik masyarakat itu terutama terletak pada kelompok manusia yang bebas dan bersifat kekal, menempati kawasan tertentu, memiliki kebudayaan serta terjalin dalam suatu hubungan diantara anggota-anggotanya.

Jadi, masyarakat adalah kumpulan orang disuatu wilayah tertentu yang didalamnya hidup bersama dalam waktu yang cukup lama.

2. Zakat Perkebunan Kelapa

a. Pengertian Zakat Perkebunan

Zakat Perkebunan yaitu zakat dan perkebunan. Zakat menurut kamus besar Bahasa Indonesia lengkap ialah derma wajib, sedekah wajib. Zakat secara etimologi berarti pengembangan dan pensucian harta yang dimiliki oleh seorang Muslim.²⁷ Pensucian yaitu mensucikan orang tersebut dari dosa. Zakat pertama kali di Makkah pada awal munculnya Islam. Ketika itu kewajiban tersebut masih bersifat umum saja dan belum menyangkut perincian-perinciannya baik harta benda apa saja yang wajib di keluarkan zakatnya atau berapa jumlah yang harus di keluarkan. Pada saat itu zakat hanya didasarkan pada kebaikan dan

²⁶ Hasbullah, *Dasar-Dasar Pendidikan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 95

²⁷ Chulsum dan Novia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 451.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perasaan orang saja. Namun pada abad kedua hijriah, menurut pendapat yang kuat, zakat baru diwajibkan dengan terperinci. Bagi sebagian umat Muslim zakat telah diwajibkan, sesuai firman Allah dalam Q.S: an-nur (24):56

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: “Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat.”

Pengertian zakat menurut syara” (terminologi/istilah) sebagaimana di kutip oleh Asnaini menurut Al-syarbani mengartikan zakat sebagaimana dari qadar tertentu dari harta benda tertentu yang wajib di dayagunakan kepada golongan-golongan masyarakat tertentu. Sedangkan perkebunan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia lengkap yaitu perihal berkebun (mengusahakan tanah dengan menanam, perusahaan tanah dan sebagainya).²⁸

Perkebunan berarti menanamkan benih atau bibit kedalam tanah atau hal-hal yang berkaitan dengan menanam. Dan perkebunan biasanya terdiri dari tanaman dan buah-buahan. Perkebunan merupakan suatu proses penggarapan tanah oleh petani untuk menghasilkan tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan yang di harapkan. Keberhasila tanaman dan buah-buahan yang di harapkan amat tergantung dari kesuburan tanah, dan kemampuan penggarap untuk memberantas hama. Sedangkan tanah kadang kala, subur secara alamiah, dan ada yang tidak, sehingga harus dilakukan pengolahan seperti memupuknya untuk memperoleh kesuburan maksimal.

Tanaman dan buah-buahan merupakan anugerah Allah SWT, yang cocok untuk tanah tertentu, dan tidak cocok pada tanah yang lain. Keadaan ini disebabkan oleh berbedanya unsur yang di serap oleh tanaman dan buah-buahan. Maka pantaslah manusia mensyukuri dengan zakatnya bagi orang yang telah memenuhi persyaratan.²⁹

²⁸ Ahmad Sya”bi, *kamus al-Qalam*, (surabaya: Halim Jaya, 2002), 30

²⁹ Imam Al-Mawardi, *Fiqh zakat Lengkap*,.16

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa zakat perkebunan adalah zakat yang di keluarkan atau dibayar terhadap zakat perkebunan atau sesuatu yang di hasilkan bumi. Artinya semua pemasukan dari hasil yang bentuknya biji-bijian, buah-buahan dan lain-lainnya. Dapat di simpulkan dari beberapa pengertian di atas zakat perkebunan kelapa yaitu zakat yang berbentuk kelapa yang di keluarkan hasilnya apabila sudah mencapai nisab.

Selain itu kelapa juga merupakan salah satu buah yang memiliki banyak manfaat, hampir semua bagian dari tanaman kelapa dapat dimanfaatkan. Banyak kegunaan yang dapat diperoleh dari kelapa dan salah satu cara untuk memanfaatkan buah kelapa adalah mengolahnya menjadi minyak makan atau minyak goreng. Produk kelapa yang paling berharga adalah minyak kelapa, yang dapat di peroleh dari daging buah kelapa segar atau dari kopra.

Kelapa (*coconut*) dikenal dengan berbagai sebutan seperti *Nux indica*, *al djanz*, *al kindi*, *ganz-ganz*, *nargil*, *narle*, *tenga*, *temuai* dan *pohon kehidupan*. Pohon kelapa mempunyai tinggi rata-rata 12, 3 meter dan sejak ditanam sampai berbuah hingga siap dipetik pohon kelapa membutuhkan waktu 12 bulan.³⁰

Kelapa memiliki nilai ekonomis yang tinggi karena merupakan tanaman serbaguna, karena hampir seluruh bagian bagian dari tanaman kelapa dapat dimanfaatkan seperti pohon, akar, batang, daun dan buahnya dapat dipergunakan untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari.³¹

Oleh karena itu petani yang memiliki kebun kelapa yang sudah mencapai nisab dan haul wajib mengeluarkan zakat perkebunannya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran Surah.

³⁰ Rahma Ayu Widiyanti. 2015. *Pemanfaatan Kelapa Menjadi VOC (Virgin Coconut Oil) Sebagai Anti Biotik Kesehatan Dalam Upaya Mendukung Visi Indonesia Sehat 2015*. Jurnal Ayu-Ayu. Vol. 11, No. 2,

³¹ Nindy Festy Qur'ani. 2018. *Analisis Struktur, Perilaku, Dan Kinerja pasar Untuk Komoditi Kelapa Dalam (Cocos Nucifera I) Di Desa Teluk Payo Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin*. Skripsi: Universitas Sriwijaya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Tujuan dan Fungsi Zakat

Adapun tujuan zakat adalah sebagaimana firman Allah dalam Q.S: at-Taubah ayat 103:

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّى عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”

Tujuan zakat terbagi menjadi tiga tujuan yaitu dari pihak muzakki, mustahik dan masyarakat. Adapun tujuan dari pihak yang memberi zakat (muzakki) antara lain:

- 1) Untuk mensucikan dari sifat bakhil, rakus egoistis dan sebagainya.
- 2) Melatih jiwa untuk bersikap terpuji seperti bersyukur atas nikmat Allah.
- 3) Mengobati batin dari sifat berlebihan mencintai harta sehingga dapat di perbudak oleh harta itu sendiri.
- 4) Menumbuhkan sifat kasih sayang kepada sesama.
- 5) Membersihkan nilai harta itu sendiri dari unsur noda dan cacat.
- 6) Melatih diri agar menjadi pemurah dan berakhlak baik serta menumbuh kembangkan harta itu sehingga memberi keberkahan bagi pemiliknya.

Sedangkan bagi penerima (mustahiq) antara lain:

- 1) Memenuhi kebutuhan hidup, terutama kebutuhan primer sehari-hari.
- 2) Mensucikan hati mereka dari rasa dengki dan kebencian yang sering menyelimuti hati mereka melihat orang kaya yang bakhil.
- 3) Akan muncul dalam jiwa mereka rasa simpati, hormat, serta rasa tanggung jawab untuk ikut mengamankan dan mendoakan keselamatan harta orang-orang kaya yang pemurah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun tujuan zakat bagi kepentingan masyarakat, sebagai berikut:

- 1) Mengalang jiwa dan semangat saling menunjang dan solidaritas social dikalangan masyarakat Islam.
- 2) Merapatkan dan mendekatan jarak dan kesenjangan sosial ekonomi dalam masyarakat.
- 3) Menangulangi pembiayaan yang timbul akibat berbagai bencana seperti bencana alam dan sebagainya.
- 4) Menutupi biaya-biaya yang timbul akibat timbulnya konflik, persengketaan dan berbagai bentuk kekacauan dalam masyarakat.
- 5) Menyediakan suatu dana taktis dan khusus untuk penanggulangan biaya hidup bagi para gelandangan, pengangguran dan para tuna sosial lainnya.³²

Adapun Fungsi Zakat adalah Sebagai berikut:

1) Fungsi Zakat Bagi Muzakki

Jika seseorang melaksanakan kewajiban zakat, maka ia berarti telah melakukan tindakan preventif bagi terjadinya kerawanan social yang umumnya dilatar belakangi oleh kemiskinan dan ketidakadilan seperti terjadinya pencurian, perampokan, maupun kekerasan yang diakibatkan oleh kekayaan.

2) Fungsi Zakat Bagi Mustahiq

Zakat sesungguhnya bukanlah sekedar memenuhi kebutuhan para mustahiq akan tetapi memberi kecukupan dan kesejahteraan kepada mereka dengan cara memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin.

3) Fungsi Zakat Bagi Keduanya

Zakat sebagai suatu kewajiban dan kebutuhan bagi seorang Muslim yang beriman. Menghilangkan rasa kikir bagi pemilik harta serta membersihkan sikap dengki dan iri hati bagi orang-orang yang tidak berkecukupan. Keberhasilan zakat dalam mengurangi

³² Qadir, Abdurrachman, *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 74-76.

perbedaan kelas dalam berhasilnya dalam mewujudkan pendekatan dari kelas-kelas dalam masyarakat, otomatis akan menciptakan suasana aman dan tentram yang melindungi seluruh masa. Dengan demikian akan menyebabkan tersebarinya keamanan masyarakat dan berkurangnya tindakan kriminalitas.

c. Hukum Zakat Perkebunan

Hukum zakat adalah wajib. Orang yang menunaikannya akan mendapat pahala, sedangkan yang tidak menunaikannya akan mendapat siksa. Kewajiban zakat tersebut telah ditetapkan melalui dalil-dalil qath'I (pasti dan tegas) yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadist.³³

1) Nash Al-Quran

a) Al-Baqarah: 267

أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji".

b) At-Taubah: 11

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَعَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١١﴾

Artinya: "jika mereka bertaubat mendirikan salat dan menunaikan zakat maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama".³⁴

³³ El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, (Jogjakarta: DIVA Press, 2013), 16.

³⁴ Kementrian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir, 1971), 279.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c) Al-An'aam: 141

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا
أُكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُمْتَشِبَهَا وَغَيْرَ مُمْتَشِبِهِ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَعَاتُوا
حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya: *“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”.*

Perintah zakat yang diturunkan pada periode makkah, sebagaimana yang terdapat pada ayat diatas, baru merupakan anjuran untuk membutuhkan bantuan.

Dilihat dari segi kebahasaan, teks ayat-ayat tentang perintah zakat, sebagian besar dalam bentuk amr” perintah dengan menggunakan kata “atau” (tunnaikan) yang bermakna ketetapan, segera, sempurna sampai akhir, kemudahan mengantar zakat itu kepada orang-orang yang membutuhkan.

Zakat adalah rukun Islam ketiga dari rukun Islam yang lima, ia merupakan pilar agama yang tidak dapat berdiri tanpa menunaikan zakat. Hukumnya berbuat baik kepada fakir miskin dan orang-orang yang

Wajib ‘Ain (kewajiban individu) bagi setiap muslim apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan syari’at. Kewajiban tersebut diisyaratkan Al-Quran dan sunnah serta berdasarkan ijma’ ulama. Allah SWT berfirman:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d) Al-Baqarah: 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang rukuk”.

e) Al-Bayyinah: 5

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا
الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينٌ الْقَيِّمَةِ ﴿٥﴾

Artinya: “dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus”.

Zakat merupakan ibadah yang disyariatkan kepada semua Muslim yang telah dibebankan untuk menunaikannya, karena memiliki harta yang cukup nisab dan bebas menggunakan hartanya, bukan budak dan berada dalam kekuasaan tuannya.³⁵

2) Landasan Ijma'

Adapun landasan zakat dari ijma' yaitu Nabi Muhammad Saw wafat maka pimpinan pemerintahan dipegang oleh Abu Bakar Assiddiq, sebagai khalifah yang pertama, pada saat itu timbul gerakan sekelompok orang yang menolak membayar zakat kepada khalifah Abu bakar. Khalifah mengajak para sahabat lainnya untuk bermufakat menetapkan pelaksanaan dan penerapan zakat dan mengambil tindakan tegas untuk menumpas orang-orang yang menolak membayar zakat dengan mengkategorikan mereka sebagai orang murtad.³⁶

Seterusnya pada masa tabiin dan imam mujahidin serta murid-muridnya telah melakukan ijihad dan merumuskan pola operasional zakat sesuai dengan situasi dan kondisi.

³⁵ Zulkifli, *Panduan Praktis Memahami Zakat*, 4.

³⁶ Imam al-Suyuthi, *Trikh Khulafah, sejarah Penguasa Islam*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), 79.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagian besar ulama dari sahabat tabi'in begitu pun dari fukaha mereka berpendapat tentang wajibnya zakat perkebunan.³⁷ Hadits Mu'adz bin Jabal Radhiyallahu" Telah menceritakan kepada Kami Harun bin Sa'id bin Al Haitam Al Aili, telah menceritakan kepada Kami Abdullah bin Wahb, telah mengabarkan kepadaku Yunus bin Yazid dari Ibnu Syihab dari Salim bin Abdullah dari ayahnya, ia berkata; Rasulullah shalla Allahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Pertanian yang diairi hujan, sungai dan mata air atau dibiarkan begitu saja maka zakatnya adalah sepersepuluh, dan pertanian yang diairi dengan menggunakan alat pengairan atau dengan ember maka zakatnya seperdua puluh." (HR. Abu Daud)

Zakat perkebunan wajib dizakati salah satunya zakat perkebunan kelapa. Disebutkan juga bahwa umat Islam telah sepakat akan kewajiban dari usaha pertanian, perkebunan, kehutanan apabila hal itu sudah mencapai satu tahun (haul)

3) Undang-Undang Zakat

Pada masa awal reformasi yaitu masa pemerintahan BJ Habibie, tepatnya tanggal 23 September 1999 disahkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat. Menurut Din Syamsuddin, lahirnya UU tersebut tidak terlepas dari politik umat Islam yang disertai adanya kesadaran agama yang tinggi.³⁸ Undang-Undang Pengelolaan Zakat tersebut ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU No.38 tahun 1999 dan Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Sebelumnya, pada tahun 1997 juga keluar Keputusan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 1998, yang memberi wewenang kepada masyarakat yang menyelenggarakan

³⁷ Mardani, *Hukum Islam*, (Bandung: PT. Citra Adiya Bakti, 2016), 24.

³⁸ Din Syamsuddin, *Islam dan Politik Era Orde Baru*, (Jakarta: Logos, 2001), 88.

pelayanan kesejahteraan sosial bagi fakir miskin untuk melakukan pengumpulan dana maupun menerima dan menyalurkan ZIS.

Namun hukum zakat yang digunakan sekarang adalah Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Sebagai pengganti dari Undang-Undang No 38 Tahun 1999. Sebagai negara hukum, Undang-Undang menjadi aturan hukum tertulis yang kuat.³⁹

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat disebutkan zakat mal Sebagaimana pada ayat 1 meliputi:

- a) Emas, perak dan logam mulia lainnya
- b) Uang dan surat berharga lainnya
- c) Perniagaan
- d) Pertanian, perkebunan dan kehutanan
- e) Perternakan dan perikanan
- f) Pertambangan
- g) Perindustrian
- h) Pendapatan dan jasa, dan
- i) Rikaz

Pada peraturan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat tersebut, bahwa zakat pertanian/perkebunan dimasukan ke dalam salah satu zakat mal yang harus dikeluarkan zakatnya. Dengan demikian, maka negara sebenarnya telah mewajibkan pada umat Islam yang telah mencukupi persyaratan, hanya saja belum begitu tegas seperti halnya pajak, sehingga masyarakat belum terlalu mengindahkan peraturan tersebut bahkan, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui peraturan perundang-undangan tersebut.⁴⁰

³⁹ Ahmad Dakhoir, *Hukum Zakat*, (Surabaya: Aswaja Pressindo, 2015), 29.

⁴⁰ Kementrian Agama RI, *Standarisasi Amil Zakat Di Indonesia* (Kemenag RI: Direktorat Federal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013), 33.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut data yang diperoleh dari BAZNAS potensi ZIS pada tahun 2011 sebesar 217 triliun rupiah. Ini merupakan jumlah yang sangat besar jika seandainya dapat dikelola secara optimal maka tidak dapat menutup kemungkinan permasalahan kemiskinan dan pengangguran akan dapat teratasi. Namun sedikit miris jika potensi yang sangat besar 217 triliun rupiah. Hal ini merupakan bukti bahwasanya kesadaran masyarakat terutama umat Islam akan pentingnya membayar zakat masih kurang. Padahal zakat merupakan rukun Islam yang menandakan keislaman seseorang seperti halnya syahadat, shalat, puasa dan haji.⁴¹

d. Syarat-Syarat Wajib Zakat Perkebunan

Salah satu harta yang wajib dizakati adalah harta hasil perkebunan atau juga disebut dengan hasil pertanian.⁴² Di dalam al- Qur'an dan hadis diatas kita telah membahas dalil yang digunakan para ulama fiqh dalam menetapkan hukum wajib zakat perkebunan. Adapun syarat-syarat zakat perkebunan adalah sebagai berikut:

- 1) Pemiliknya harus orang Islam
- 2) Pemiliknya orang Islam yang merdeka
- 3) Hasil perkebunan tersebut ditanam oleh manusia. Jika hasil perkebunan tersebut tumbuh sendiri karena perantara air atau udara maka tidak wajib zakat. Oleh karena itu, tidak ada kewajiban mengeluarkan zakat pada segala sesuatu yang tumbuh dengan sendirinya.⁴³
- 4) Nisab (jumlah)

Nisab adalah syarat jumlah minimum aset yang dapat dikategorikan sebagai aset yang wajib zakat berupa sejumlah makanan, emas, uang dan lainnya yang dapat mencukupi kebutuhan keluarga kelas menengah satu tahun. Dalam pelaksanaan zakat

⁴¹ Baznas, IB PEDULI", [Http://Pusat.Baznas.Go.Id/Ib-Peduli](http://Pusat.Baznas.Go.Id/Ib-Peduli), diakses Pada 09 November 2016

⁴² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, cet3, (Bandung: PT Alma'arif, 2001), 49.

⁴³ Abdurrahman, *Hadis-Hadis Populer*, (Surabaya: Pustaka Elba. 2009),16.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkebunan kelapa aset yang dizakati harus mencapai nisab tertentu. Sebagaimana dalam hadis yang artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Abu Thahir Ahmad bin Amru bin Abdullah bin Amru bin Sarh dan Harun bin Sa'id Al Aili dan Amru bin Sawwad dan Al Walid bin Syuja' semuanya dari Ibnu Wahb dan Abu Thahir berkata- telah mengabarkan kepada kami Abdullah bin Wahb dari Amru bin Harits bahwa Abu Zubair telah menceritakan kepadanya, bahwa saya mendengar Jabir bin Abdullah menyebutkan bahwa ia mendengar nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "tanaman yang mendapat air sungai dan tadah hujan, zakatnya sepersepuluh. Dan tanaman yang mendapat air dengan cara usaha, seperti dengan kincir air dan sebagainya, zakatnya seperduapuluh." (HR. Muslim).

Jadi dalam Penentuan nisab dalam zakat perkebunan kelapa ini dilakukan dengan nisab zakat pertanian. Nishab zakat pertanian adalah 5 wasaq. Satu wasaq setara dengan 60 sha'. Satu sha' setara dengan 2,175 kilogram. Maka nishab zakat hasil pertanian adalah 5 wasaq x 60 sha' x 2,175 kg = 653 kilogram beras atau uang seharga dengannya. Kadar zakat: 5% bila pertanian menggunakan pengairan atau alat penyiram tanaman dan 10% bila pertanian menggunakan air hujan/tadah hujan.⁴⁴

5) Haul (satu tahun)

Haul adalah waktu kepemilikan barang aset selama satu tahun penuh menurut perhitungan kelender hijriyah. Imam Syafi'i berpendapat bahwa haul merupakan syarat wajib dalam zakat. Jadi jika belum mencapai haul atau satu tahun maka harta tersebut belum terkena wajib zakat. Dan diisyaratkan haul tidak berlaku pada barang tambang, biji-bijian dan barang terpendam. Ada tiga pendapat yang berbeda mengenai haul ini. Pendapat pertama menurut Imam Syafi'i

⁴⁴ Syauqi Ismail Shahatih, *Penerapan Zakat Dalam Bisnis Modern*, (Bandung: CV Astaka Setia), 224.

dan Imam Maliki, yang menjadi ukuran dalam hal ini adalah akhir haul sebab pada saat inilah zakat diwajibkan. Apabila pada awal haul seseorang memiliki harta yang bisa menyempurnakan nisab, dan selanjutnya mencapai nisab maka ia terkena wajib zakat.

Pendapat kedua, menurut pendapat Tsauri, Ahmad Ishaq, Abu Ubaid, Abu Tsaur, dan Ibnu Mundzir, bahwa nisab itu itu harus diperiksa setiap waktu. Bila nisab tidak cukup pada suatu waktu, maka tempo batal oleh karena kekayaan hasil perkebunan adalah kekayaan yang memerlukan nisab dan waktu. Oleh karena itu jumlah nisab penuh harus konstan setiap waktu begitu juga ketentuan lainnya harus konstan setiap waktu.⁴⁵

Sedangkan menurut pendapat Abu Hanifah dan kawan-kawanya, perhitungan untuk jumlahnya cukup dilakuan pada awal dan akhir tahun saja, bukan diantara kedua hal itu. Bila pada awal dan akhir tahun nisab terpenuhi maka terkena wajib zakat, jika tidak maka tidak ada wajib zakat.

Dari semua pendapat di atas mengenai zakat perkebunan, maka dapatlah diringkas sebagai berikut. Menurut fuqaha Maliki, berkurangnya suatu hasil dari pertanian dari nisab selama dalam tahun itu tidak mengapa, asalkan pada awal dan akhir tahun genap sampai nisab. Fuqaha Maliki, ulang tahun itu bisa terjadi, sekalipun perkebunan dimulai dari qadar yang kurang dari nisab. Artinya asalkan saja pada akhir tahun genap jumlahnya, maka wajiblah zakat atasnya. Sedangkan menurut fuqaha Hambali beranggapan zakat baru lah wajib dikeluarkan kalau hasil perkebunan itu senantiasa genap sepanjang tahun.⁴⁶

Jadi jelaslah bahwa haul disini adalah terpenuhinya satu tahun atas harta tersebut yang menjadi sebab ia terkena wajib zakat. Memang ulama berbeda pendapat dalam hal ini, tetapi bisa dilihat

⁴⁵ El Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*..., 21.

⁴⁶ Yusuf Qardhawi. *Hukum Zakat*..., 314.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagian besar ulama mensyaratkan haul pada zakat perkebunan. Maka apabila suatu harta hasil perkebunan sudah satu tahun dan cukup nisab maka wajib zakat atas hartanya tersebut.

e. **Waktu Menunaikan Zakat Biji-Bijian dan Buah-Buahan**

Tidak ada kewajiban menunaikan zakat pada biji-bijian, kecuali setelah dipanen. Sebab, sebelum itu biji-bijian di anggap seperti sayur-sayuran yang tidak wajib dizakati. Dan setelah siap panen, maka biji-bijian itu menjadi bahan pokok yang dapat disimpan lama.

Zakat biji-bijian tidak dikeluarkan, kecuali setelah biji tersebut matang lalu dipetik, kemudia dibersihkan dari kulit dan kotoran yang menempel padanya. Adapun ongkos panen serta pembersihan itu ditanggung oleh pemilik tanaman tersebut, sedikit pun tidak boleh menggunakan harta zakat.

Begitu pula pada buah-buahan, zakatnya belum bisa ditetapkan kecuali sudah masak dipohon. Sebab buah-buahan sebelum matang tidak dapat dimakan dan tidak pula disimpan. Dan setelah matang barulah dapat digunakan sebagai makanan pokok dan dimakan, sama seperti biji-bijian.

Apabila sang pemilik hendak menjual buah-buahannya sebelum layak panen karena ia membutuhkan uang, maka hal ini tidak dimakruhkan. Sedangkan jika ia melakukannya agar tidak terkena wajib zakat, maka yang demikian itu dimakruhkan, karena ia melarikan diri dari ibadah dan tidak bersimpati terhadap fakir miskin. Meskipun demikian, hukum jual belinya tetap sah, karena ia menjual sesuatu yang memang miliknya. Adapun bila ia menjualnya setelah layak panen, maka hukum transaksinya tidak sah pada jumlah yang ia terkena kewajiban mengeluarkan zakat. Bahkan apabila zakat telah diwahibkan dan ditetapkan, maka si penjual wajib menggantinya.

Jika ada seseorang membeli pohon yang ada buahnya, namun masih mentah atau mewarisinya sebelum buahnya matasak, lalu jika

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sudah tiba waktu buah itu masak, maka ia waib menuaikan zakat pada miliknya tersebut.⁴⁷

f. Cara Menghitung Zakat Perkebunan Kelapa

Cara menghitung zakat perkebunan kelapa kekayaan dalam bentuk barang stok (buah kelapa) yang akan dijual dikurangi dengan pengeluaran untuk biaya upah pengupasan dan biaya pengiriman ke PT Sambu Sungai Guntung dan pengeluaran sehari-hari apabila jumlah tersebut sudah mencapai nisab dengan mengqiyaskan ke zakat padi sebesar 653 kg beras dan batasan haul, maka telah wajib mengeluarkan zakatnya. Setelah membahas di atas maka, selanjutnya penulis akan memberikan contoh bagaimana perhitungan zakat perkebunan kelapa. Perhitungan tersebut akan dibuat sebuah studi kasus berikut ini:

Pak Hidayat mempunyai kebun kelapa sebanyak 800 batang, 1 batang kelapa terdapat 25 biji kelapa yang ia panen 1 kali dalam 3 bulannya. Pak Hidayat sudah memanen kebun kelapanya selama 9 tahun dari tahun 2011 sampai tahun 2020 dan ia sudah jatuh tempo haul, sehingga ia harus melakukan perhitungan untuk mengeluarkan zakatnya, dengan perincian sebagai berikut:

Cara menghitungnya: Adapun dalam penghitungannya ini dijadikan standar penghasilan petani kelapa yang mempunyai kebun kelapa dan berproduksi 18.000 kilogram bersih setiap 3 bulannya. Untuk menentukan nisab dan kadar terlebih dahulu kita mengetahui pendapat pekebun per 3 bulan, kemudian baru kita mengetahui berapa nisab dan kadarnya. Adapun cara menghitung pendapatan para petani kelapa adalah sebagai berikut:

Penghasilan per 3 bulan kelapa 18.000 kilogram dikalikan dengan harga Rp. 2.200 per kilogram dikurangi kebutuhan pokok Rp. 9.000.000-, per 3 bulan, upah pengupasan kelapa dan distribusi Rp. 1.000.000-, per 3 bulan. Sedangkan sisanya adalah untuk penghasilan bersih, dikalikan 4

⁴⁷ El-Madani, *Fiqih Zakat Lengkap*, (Jogjakarta: DIVA Press, 2013), 81-90.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kali panen (12 bulan). Sebagai contoh penulis ambil petani kelapa yang volume 800 batang dengan produksi 18.000 kilogram per 3 bulan.⁴⁸

Diketahui:

18.000 Kilogram	:	Penghasilan per 3 bulan
Rp 9.000.000	:	Kebutuhan per 3 bulan
Rp 1.000.000	:	pengupasan, distribusi per3 bulan
Rp. 2.200	:	Harga per-kilogram
1 x Panen	:	3 bulan
1 Tahun	:	12 bulan (4 kali panen)
Maka perhitungannya	:	18.000 Kg x Rp. 2.200
	:	Rp. 39.600.000 per 3 bulan
	:	Rp.39.600.000.-9000.000-1.000.000
	:	Rp.29.600.000.- per 3 bulan
Rp.29.600.000 x 4 kali panen	:	Rp. 118.400.000 per tahun
Jadi	:	3 bulan penghasilan masyarakat
		Rp. 39.600.000
1 tahun pendapatan masyarakat		Rp. 118.400.000

Dengan adanya pendapatan petani kelapa yang telah diuraikan di atas, yakni seharga Rp. 5.550.500 maka disamakan dengan nisab zakat pertanian dengan kadar setara (653 kg beras), (asumsi harga per kg = Rp. 12.000), wajib di keluarkan.

- 1) Pengairan dengan menggunakan atau peralatan tenaga manusia: $5\% \times 118.400.000$ (pendapatan selama 1 tahun) maka wajib mengeluarkan zakat sebesar = Rp 5.920.000.
- 2) Pengairan dengan menggunakan air hujan: $10\% \times 118.400.000$ (pendapatan selama 1 tahun) maka wajib mengeluarkan zakat sebesar = Rp. 11.840.000

⁴⁸Iwan effendi. 2018. *Tingkat Pemahaman Petani Karet Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah Terhadap Zakat Perkebunan Karet*. Skripsi: Institisi Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

g. Orang yang Berhak Menerima Zakat

Orang-orang yang berhak menerima zakat hanya mereka yang telah ditentukan Allah swt. Dalam Al-Qur'an. Mereka itu terdiri atas delapan golongan. Allah Ta'ala telah menjelaskan dalam kitab-Nya yang mulia tentang golongan-golongan penerima zakat dalam firman-Nya Qur'an Surah At-Taubah: 60:

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: *"Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat para mu'allaf yang dibujuk hatinya budak (yang mau memerdekakan diri), orang-orang yang berhutang, orang yang sedang di jalan Allah dan musafir, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."*

- 1) Fakir ialah orang yang tidak mempunyai harta atau usaha, atau mempunyai usaha tapi kurang dari seperdua kecukupannya, dan tidak ada orang yang berkewajiban membantu perekonomiannya.
- 2) Miskin ialah orang yang mempunyai harta atau usaha seperdua kecukupannya atau lebih, tapi tidak sampai mencukupi.
- 3) Amil ialah semua orang yang berkerja mengurus zakat, sedangkan ia tidak mendapat upah selain zakat itu.
- 4) Muallaf dibagi menjadi empat macam yaitu:
 - a) Orang yang baru masuk islam, sedangkan imannya belum teguh
 - b) Orang islam yang berpengaruh dalam kaumnya, dan orang islam berpengharapan kalau dia diberi zakat maka orang lain dari kaumnya akan masuk islam
 - c) Orang Islam yang berpengaruh terhadap kafir, kalau dia diberi zakat maka orang Islam akan terpelihara dari kejahatan kafir yang dibawah pengaruhnya.
 - d) Orang yang menolak kejahatan orang yang anti zakat.
- 5) Hamba sahaya ialah hamba yang dijanjikan tuannya bahwa dia boleh menebus dirinya. Mengingat golongan ini sekarang tidak ada tetapi

mayoritas ulama fikih berpendapat bahwa golongan ini masih yaitu para tentara Muslim yang menjadi tawanan.

- 6) Ghorim atau Orang yang berhutang dibagi menjadi tiga macam yaitu:
 - a) Orang yang berhutang karena mendamaikan orang yang sedang berselisih.
 - b) Orang yang berhutang untuk kepentingan dirinya sendiri pada keperluan yang mubah atau yang tidak mubah tetapi dia sudah tobat.
 - c) Orang yang berhutang karena menjamin hutang orang lain, sedangkan dia dan orang yang menjaminnya itu tidak dapat membayar hutang.
- 7) Fisabilillah ialah balatentara yang membantu dengan kehendak sendiri ialah balatentara yang membantu dengan kehendak sendiri sedangkan dia tidak mendapat gaji yang tertentu dan tidak pula mendapat bagian dari harta yang disediakan untuk keperluan peperangan dalam kesatuan bala tentara.
- 8) Musafir ialah orang yang mengadakan perjalanannya itu dia diberi zakat untuk sekedar ongkos sampai pada tujuannya atau sampai pada hartanya dengan syarat bahwa ia memang membutuhkan bantuan. Perjalanannya pun bukan tujuan maksiat (terlarang), tetapi dengan tujuan yang sah seperti berdagang dan sebagainya.⁴⁹

h. Sanksi bagi yang tidak membayar zakat hasil Perkebunan

Abu Bakar berkata: demi Allah, saya akan perangai orang-orang yang membeda-bedakan antara shalat dan zakat, sesungguhnya zakat itu adalah kewajiban mengenai harta, dan demi Allah, seandainya mereka tak hendak menyerahkan seekor anak kambing yang pernah mereka berikan kepada Rasulullah SAW, maka akan saya perangai mereka karena tak hendak membayar itu.

⁴⁹ Zulkifli, *Panduan Praktis Memahami Zakat*, 69-78.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam al- Qur'an dan sunah, Allah telah memberikan ancaman yang keras pada orang-orang yang tidak mau membayar zakat, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Pada hari kiamat Allah SWT. Akan mengalungkan hartanya yang tidak dikeluarkan pada lehernya. Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan jangan sekali orang yang bakhil menyangka bahwa ia mengumpulkan harta itu akan bermanfaat baginya. Bahkan hal itu akan membahayakan dirinya dalam urusan agamanya. Dan kemungkinan juga dalam urusan dunianya. Kemudian Allah memberitakan tentang tempat kembalinya pada hari kiamat nanti.
- 2) Harta yang tidak dikeluarkan hartanya akan berubah menjadi seekor ular jantan yang beracun lalu akan melilit atau menggigit pemiliknya.⁵⁰

C. Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



⁵⁰ Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah..., 47.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Dalam suatu penelitian, desain penelitian dapat dilihat dari tujuan, sifat, bentuk dan sudut penerapannya. Mengenai jenis penelitian yang akan dilakukan, penelitian lebih mengacu kepada penelitian lapangan (*field reseach*).⁵¹ Sehingga metode yang digunakan berupa metode wawancara kepada para petani sebagai sumber data primer, maka dapat dikatagorikan bahwa jenis penelitian ini adalah penelitian empiris.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan tentang realitas yang ada di lapangan yakni pemahaman masyarakat terhadap zakat perkebunan kelapa oleh petani Muslim, kemudian untuk dianalisa dengan menggunakan kata. Artinya data yang dikumpulkan tidak berupa angka-angka, melainkan data tersebut berdasarkan naskah wawancara, catatan lapangan dan dokumen pribadi.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dusun Ii Desa Tanjung Raja Kec. Kateman Kab. Indragiri Hilir. Sedangkan waktu penelitian akan dilakukan setelah proposal ini diseminarkan.

C. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah masyarakat yang memiliki kebun kelapa sendiri dengan jumlah kelapa terbanyak dari masyarakat lainnya, Subjek pada penelitian ini berjumlah 7 orang, adalah, pemilik perkebunan kelapa (Bapak Sulaiman, bapak Abdul Satar, bapak Muslim dan bapak Hidayat), dan 3 orang lainnya adalah para tokoh agama diantaranya yaitu (Bapak Mahyudin, bapak Muhammad Amir dan bapak Yusdi).

⁵¹ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Sumber Data Penelitian

Data yang perlu dihimpun untuk penelitian ini adalah data yang terkait dengan penjelasan secara lisan maupun tulisan dari masyarakat. Data tertulis dari pihak lembaga terkait, berikut gambaran realitas yang peneliti dapatkan selama penelitian di Desa Tanjung Raja Kec. Kateman Kab. Indragiri Hilir.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yakni subjek penelitian yang dijadikan sebagai sumber informasi penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau pengambilan data secara langsung atau yang dikenal dengan istilah interview (wawancara).⁵² Data primer akan diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan tokoh masyarakat seperti Kepala Desa maupun tokoh agama di Desa Tanjung Raja Kec. Kateman Kab. Indragiri Hilir. Sebagai populasinya adalah seluruh masyarakat petani yang berjumlah 1.276 orang dan sampelnya sendiri adalah sebagian dari masyarakat yang berkewajiban membayar zakat hasil pertanian sebesar 60 orang.

2. Sumber Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya. Dalam hal ini data sekunder diperoleh dari sumber lain yang digunakan sebagai penunjang bagi data primer, di antaranya dari buku-buku literatur dan media lainnya yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. Data ini juga digunakan sebagai pelengkap data primer.⁵³

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan data, penulis akan menggunakan metode pengumpulan data yang lazim digunakan dalam penelitian sosial, yaitu:

1. Wawancara

Adalah suatu percakapan dan tanya jawab lisan antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (Informan), baik dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan kepada suatu masalah

⁵² Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007), 91.

⁵³ *Ibid*, 236.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tertentu. Tujuan untuk memperoleh informasi faktual, untuk menaksir dan menilai kepribadian individu.⁵⁴

Dalam hal ini respondennya adalah masyarakat yang berada di Dusun II Desa Tanjung Raja Kecamatan Kateman Kabupaten Inhil. Yaitu masyarakat yang memiliki kebun kelapa sendiri dan sudah mencapai nisab dan haul sesuai dengan syarat yang ditentukan.

Wawancara akan dilakukan dengan terbuka, artinya penelitian hanya menyediakan daftar pertanyaan secara garis besar dan para responden diberikan keleluasaan dalam memberikan jawaban.

2. Observasi

Observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Dalam menggunakan teknik observasi, diperlukan pengendalian pengamatan dan ingatan peneliti. Maka dalam observasi diperlukan daftar catatan (*checklist*), alat elektronik, lebih banyak melibatkan pengamat, memusatkan perhatian pada data-data yang relevan, mengklasifikasikan gejala dalam kelompok yang tepat, dan menambah bahan persepsi tentang objek yang diamati.⁵⁵

Dalam hal ini yang menjadi objek observasi adalah Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Zakat perkebunan Di Desa Tanjung Raja Kecamatan Kateman Kabupaten Inhil.

3. Dokumentasi

Adalah mencari data mengenai hal-hal yang ada hubungannya dengan masalah yang hendak penulis kaji, yang berupa laporan, buku harian, surat pribadi, notulen rapat, catatan kasus dalam pekerjaan sosial dan dokumen lainnya.⁵⁶ Dalam hal ini penulis menggunakan dokumentasi yang langsung

⁵⁴ Krtini Kartono, *Pengantar Metodologi Research Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), 7.

⁵⁵ Husaini Usman, dkk. *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), 90-91.

⁵⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998), 237.

diambil dari objek penelitian di Desa Tanjung Raja Kecamatan Kateman Kabupaten Inhil berupa data hasil wawancara yang telah dikumpulkan dan selanjutnya di analisis.

F. Validitas Data

Salah satu ciri yang menjadikan sebuah penelitian itu baik adalah instrument yang digunakan valid dan hasil penelitiannya valid. Instrumen penelitian yang disebut valid apabila alat ukur yang digunakan untuk apa yang seharusnya di ukur. Sedangkan yang dimaksud hasil penelitian yang valid adalah data yang terkumpul terdapat kesamaan dengan data sesungguhnya.

Validitas dalam penelitian kualitatif lebih merujuk pada tingkat sejauh mana data yang diperoleh telah secara akurat mewakili realitas atau gejala yang diteliti. Untuk kepentingan ini peneliti disarankan menggunakan teknik-teknik triangulasi tertentu.⁵⁷

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber berarti membandingkan mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan antara apa yang dikatakan umum dengan yang dikatakan secara pribadi, wawancara dengan dokumen yang ada.

2. Triangulasi Metode

Triangulasi metode adalah usaha mengecek keabsahan data, atau mengecek keabsahan temuan penelitian. Triangulasi metode dapat dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data yang sama.

⁵⁷ Rita Cahyati. 2015. *Komunikasi Antar Pribadi Anggota komunitas 3C Terhadap Anak Dengan Kanker (Studi Deskriptif Kualitatif Komunikasi Antar Pribadi Anggota Komunitas Childhood Cancer Care (3C) Solo terhadap Anak Dengan Kanker Di RSUD Dr. Moewardi Dalam upaya Memotivasi Diri)*. Skripsi: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data deskriptif kualitatif yang penulis gunakan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data variabel yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti.

Analisis data yang dilakukan terbatas pada teknik pengolahan datanya, seperti pada pengecekan data, dalam hal ini sekedar membaca tabel-tabel, grafik-grafik atau angka-angka yang tersedia, kemudian melakukan uraian dan penafsiran. Analisis deskriptif yaitu mendeskripsikan atau menggambarkan, dalam hal ini difokuskan pada Pemahaman Masyarakat Terhadap Zakat Perkebunan Kelapa Di Desa Tanjung Raja Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir.⁵⁸

Miles dan Huberman (1994) mengemukakan bahwa teknik analisis pada dasarnya terdiri dari 3 komponen yaitu:

1. Reduksi Data

Analisis data penelitian dimulai dengan mencatat hasil rekaman wawancara kemudian diolah sesuai kebutuhan peneliti. Data mentah sudah terkumpul ditulis sesuai rekaman. Data yang ditulis kemudian dicermati dengan membaca berulang-ulang, lalu disajikan dalam bentuk kategori-kategori dan kata-kata kunci.


2. Penyajian Data

Untuk mempermudah dalam pengumpulan data, maka peneliti menentukan sebuah kata kunci yang digolongkan dalam kategori-kategori kata, kemudian kata kunci tersebut diberi nomor dengan tujuan untuk mempermudah dalam penolongan kategori.

⁵⁸ Muhammad Idrus, *Metode peneltiaian Ilmu sosial*, (Yogyakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2009), 152.

3. Penarikan Serta Pengujian Kesimpulan

Tahap terakhir yang berisi proses pengambilan keputusan yaitu data yang sudah dianalisa dan divalidasi dengan menggunakan teknik triangulasi sumber selanjutnya ditarik sebuah kesimpulan.⁵⁹



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵⁹ Pawito, *Penelitian Komunikasi dan Kualitatif*, (Yogyakarta: LKIS, 2008), 127.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Umum Desa Tanjung Raja Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir

Desa Tanjung Raja Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir seluas 23 M2 yang merupakan Desa pemakaran dari Desa induk yaitu Desa Tanjung Raja pada tanggal 21 Agustus 2007. Sebelum Desa resmi menjadi Desa definitif, pemerintahan Desa dipegang oleh seorang penanggung jawab bapak SUNARDI,SE sebagai kepala Desa Tanjung Raja yang dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab, sebagai pejabat sementara kepala Desa Tanjung Raja, selain itu juga di bebaskan untuk mempersiapkan desa persiapan menjadi Desa Denitif, dengan diterbitkan keputusan dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Indragiri Hilir pendenitifan dan desa pamekaran pada tahun 2007. Dengan demikian, setelah menjalani persiapan dalam pembangunan, pelaksanaan administrasi sekurang-kurangnya 6 bulan dan paling lama 1 tahun Desa persiapan sudah ditingkatkan menjadi Desa yang definitif yang memiliki kewenangan tersendiri dalam membangun desanya.⁶⁰

Adapun adat yang dipegang oleh desa tanjung raja sama dengan adat yang dipegang oleh desa-desa lainnya yang ada di Kecamatan Kateman yaitu satu kenegrian dan menjunjung tinggi agama dan hukum Islam sampai kapan pun tidak pernah dipisahkan meskipun desa sudah dimekarkan, melalui wawancara sekretaris desa bapak Sahiman.

Dari segi geografis Desa Tanjung Raja dengan Desa induk agak jauh sekitar 2 Km sehingga aspek pelayanan terhadap masyarakat perlu mendapat perhatian yang serius sekaligus menjadi pertimbangan bagi masyarakat. Desa Tanjung Raja untuk membentuk Desa. Adapun jarak antara Desa Tanjung Raja dengan pusat Kecamatan adalah sekitar 45 menit dengan kendaraan laut (Speed

⁶⁰ Propil Desa Tanjung Raja Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir, 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Boat), kemudian jarak antara Desa Tanjung Raja dengan pusat Kabupaten adalah 2,5s/d 3 jam dengan kendaraan laut (speed boat).⁶¹

B. Keadaan Geografis

Adapun batas wilayah Desa Tanjung Raja dengan Desa-desa yang ada disekitarnya berdasarkan letak geografisnya adalah:

- Sebelah Utara: Berbatasan dengan Desa Tanjung Raja Kec. Kateman
- Sebelah selatan: Berbatasan dengan Desa Tanjung Raja Kec. Mandah
- Sebelah Barat: Berbataskankan Dengan Desa Hidayat Kec. Pelangiran
- Sebelah Timur: Berbatasan Dengan Desa Amal Bakti Kec. Kateman.

C. Visi dan Misi

Terciptanya pemerintahan desa yang baik dan memberikan pelayanan yang baik/maksimal terhadap masyarakat berdasarkan iman dan takwa. Visi misi desa tanjung raja adalah:

1. Visi Desa Tanjung Raja

Terbangunnya tata kelola pemerintah desa yang baik dan bersih, guna mewujudkan kehidupan bermasyarakat desa yang adil, makmur dan sejahtera. Saling berkerjasama dan bergotong royong dalam membangun desa demi tercapainya kerukunan dan kesejahteraan masyarakat.

2. Misi Desa Tanjung Raja

- a. Mengamalkan dan melaksanakan ajaran agama dan kehidupan sehari-hari
- b. Meningkatkan sarana dan prasarana yang mendukung dalam kehidupan bermasyarakat
- c. Meningkatkan taraf hidup masyarakat
- d. Mengupayakan kemandirian masyarakat melalui partisipasi aktif dalam pembangun maupun kegiatan ekonomi produktif
- e. Meningkatkan mutu kesejahteraan masyarakat untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik sehingga menjadi desa yang maju dan makmur

⁶¹ Profil Desa Tanjung Raja Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir, 2019.

- f. Berkerjasama melayani masrakat dalam bidang keagamaan demi tercapainya masrakat yang sopan dan agamis.

D. Penduduk Desa Tanjung Raja

Berdasarkan data yang diambil dari kantor kepala Desa Tanjung Raja bahwa jumlah penduduk di Desa Tanjung Raja adalah sebanyak 3242 jiwa, dengan perincian laki-laki sebanyak 1694 dan perempuan sebanyak 1548 dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 940 KK.

Untuk lebih jelasnya data mengenai jumlah penduduk di Desa Tanjung Raja berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Jumlah Penduduk Desa Tanjung Raja

No	Jenis kelamin	Jumlah Penduduk
1	Laki-laki	1694
2	Perempuan	1548
	Jumlah	3242

Dari tabel IV.I diatas dapat diketahui bahwa komposisi penduduk di desa Tanjung Raja lebih banyak jumlah laki-laki dari pada jumlah perempuan. Dapat disimpulkan bahwa penduduk di desa Tanjung Raja tersebut jumlah penduduk nya berjumlah 3242 jiwa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.2**Jumlah Penduduk Desa Tanjung Raja berdasarkan Agama**

No	Agama	Laki-laki	Perempuan
1	Islam	1694	1548
2	Kristen	-	-
3	Katolik	-	-
4	Hindu	-	-
5	Budha	-	-

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 3742 jiwa penduduk desa Tanjung Raja, berdasarkan jumlah agama yakni beragama islam 1694 laki-laki dan 1548 perempuan. Sedangkan yang beragama Kristen, Katholik, Hindu, dan Budha tidak ada pada masyarakat desa Tanjung Raja. Jadi di desa Tanjung Raja keseluruhan menganut agama Islam.

Tabel 4.3**Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendapatan Perkapital**

No	Jenis	Jumlah Pendapatan
1	Petani kebun kelapa	500.000 s/d 1000.000 perbulan
2	Nelayan	500.000 perbulan
3	Karyawan Perusahaan Swasta	Standar UMR
4	Pejabat, PNS, Honorer	Standar Jabatan dan Golongan

Tabel di atas menunjukkan bahwa penduduk desa Tanjung Raja berdasarkan pendapatan perkapital terdapat berbagai jenis mata pencaharian yaitu petani kebun kelapa dengan jumlah pendapatan 500,000 – 1000,000/bulan, nelayan dengan jumlah pendapatan 500,000, karyawan perusahaan swasta, pejabat, PNS serta honorer dengan jumlah pendapatan standar UMR, standar jabatan dan golongan.

E Sarana Kesehatan dan Pendidikan

Desa Tanjung Raja hanya terdapat satu buah sarana kesehatan berupa puskesmas tujuh sekolah dasar TK/PAUD, enam pendidikan SD/MI, dua SLTP, adapun sarana kesehatan dan pendidikan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.4
Sarana Kesehatan dan Pendidikan

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	Pendidikan TK/PAUD	7
2	Pendidikan SD/MI	6
3	Pendidikan SLTP	2
JUMLAH		15

Dari tabel di atas desa Tanjung Raja telah memiliki sarana yang baik untuk masyarakat desa yang memiliki anak usia prasekolah untuk menuntut ilmu hingga jenjang SLTP.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemahaman zakat perkebunan kelapa di Dusun II Desa Tanjung Raja Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir. Masyarakat dusun II Desa Tanjung Raja Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir paham bahwa zakat perkebunan kelapa itu wajib, namun untuk menjelaskan dasar hukum zakat, syarat wajib zakat, cara menghitung, golongan yang berhak menerima zakat dan sanksi apa yang diterima jika tidak membayar zakat, mereka belum mampu memberikan penjelasan secara ditelnya.

Hal ini dapat dilihat dari beberapa faktor yang menghambat atau mempengaruhi pemahaman masyarakat terhadap kewajiban zakat tersebut yaitu:

1. Kurang nya pemahaman dan pengetahuan tentang zakat perkebunan kelapa, fungsi-fungsi manajemen belum diterapkan sepenuhnya, sehingga kurangnya kepercayaan masyarakat pada lembaga zakat.
2. Tidak adanya sanksi bagi masyarakat yang tidak membayar zakat,
3. Kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap ajaran zakat itu sendiri, kurangnya sosialisasi dari lembaga-lembaga zakat.

Untuk Syarat-syarat zakat dan cara menghitung zakat perkebunan kelapa, hanya beberapa informan yang bisa menjelaskan syarat-syarat zakat perkebunan sedangkan informan lainnya menjawab sesuai dengan pemahamannya saja. Untuk cara menghitung zakat perkebunan masyarakat Desa Dusun II Desa Tanjung Raja Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir masih dengan menduga-duga saja.

Hanya dua dari tujuh informan yang benar-benar bisa meringkas golongan-golongan yang berhak menerima zakat perkebunan kelapa yaitu delapan asbab. Sedangkan informan lainnya, mereka hanya mampu meringkas beberapa golongan saja, seperti fakir, miskin, anak yatim. Bahkan ada yang tidak mengetahui siapa saja yang berhak menerima zakat perkebunan dan menjawab pertanyaan sesuai pemahamannya saja.

Namun informan rata-rata mampu menjawab pertanyaan mengenai sanksi bagi orang yang tidak membayar zakat perkebunan kelapa, mereka mengatakan orang yang tidak membayar zakat perkebunan kelapa akan mendapatkan dosa dan siksaan dari Allah SWT.

Para petani perkebunan kelapa di Dusun II Desa Tanjung Raja Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir masih ragu dan bisa dikatakan belum memahami zakat perkebunan kelapa secara lebih spesifik, mereka hanya mengetahui zakat secara umum saja. Untuk lebih spesifik seperti dasar hukum zakat, syarat-syarat wajib zakat, cara menghitung zakat dan golongan-golongan yang berhak menerima zakat mereka belum mampu menjelaskan dan merangkannya secara lengkap.

B. Saran

Hasil penelitian yang penulis lakukan, dari kesimpulan pembahasan pemahaman masyarakat terhadap kewajiban zakat di Dusun II Desa Tanjung Raja Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir, maka penulis memiliki beberapa saran, di antaranya:

1. Bagi para tokoh agama sebaiknya senantiasa membagikan ilmunya kepada masyarakat mengenai zakat perkebunan di berbagai kesempatan yang tepat, misalnya pada saat khotbah dan ceramah di bulan ramadhan.
2. Bagi Badan Amil Zakat sebaiknya sering mengadakan sosialisasi atau penyuluhan-penyuluhan tentang zakat perkebunan di berbagai kesempatan, minimal satu kali dalam setahun.
3. Para petani sebaiknya meluangkan waktunya sedikit untuk mempelajari tentang zakat perkebunan, baik itu dengan cara membaca buku-buku fiqh yang membahas zakat perkebunan maupun mendengarkan ceramah ustad.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdurrahman, *Hadis-Hadis Populer*, Surabaya: Pustaka Elba. 2009.
- Abdurrachman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- A-Suyuthi Imam, Khulafah Trikh, *sejarah Penguasa Islam*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001.
- Arikunto Suharsimi, *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Arikunto Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Asnaini, *Zakat produktif dalam Prespektif Hukum Islam* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Azwar Saifuddin, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007.
- Dakhoir Ahmad, *Hukum Zakat*, Surabaya: Aswaja Pressindo, 2015.
- Didin Hafiduddin, *Zakat dalam perekonomian modern* Jakarta: Gema Insani. 2004.
- El-Madani, *Fiqih Zakat Lengkap*, Jogjakarta: DIVA Press, 2013.
- Hasibuan Ahnad Supardi, *Fiqih Zakat Praktis* Pekanbaru: Kantor Wilayah Kementrian Agama, 2012.
- Hasbullah, *Dasar-Dasar Pendidikan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Kartono Krtini, *Pengantar Metodologi Research Sosial*, Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Kementrian Agama RI, *Al-qur''an dan Terjemahannya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara dan Penterjemah/Penafsir, 1971.
- Ali Hasan. *ZAKAT, PAJAK ASURANSI DAN LEMBAGA KEUANGA* (Masail Fiqhiyah II), Jakarta: PT Raja Gafindo Persada, 1996.
- Mardani, *Hukum Islam*, Bandung: PT. Citra Adiya Bakti, 2016.
- Muhammad Idrus, *Metode penelitaian Ilmu sosial*, Yogyakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2009.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pawito, *Penelitian Komunikasi dan Kualitatif*, Yogyakarta: LKIS, 2008.

Purwanto Ngalim, *Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran*, Jakarta: Rosda Karya: 1997.

Purwadarminta W J S., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1991.

Qardhawi Yusuf, Harum Salman dkk, *Hukum Zakat, terjemahan*, Jakarta: Literatur Antar Nusa, 2007.

Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah*, cet3, Bandung: PT Alma'arif, 2001.

Salim Peter, *Kamus Populer Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka, 1998.

Setiadi Elly M., *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, Jakarta: Kencana, 2014.

Sudjono Anas, *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998.

Sya'bi Ahmad, *kamus al-Qalam*, Surabaya: Halim Jaya, 2002.

Syamsuddin Din, *Islam dan Politik Era Orde Baru*, Jakarta: Logos, 2001.

Syauqi Ismail Shahatih, *Penerapam Zakat Dalam Bisnis Modern*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.

Usman Husaini, dkk. *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2017.

SKRIPSI

Edjar Ramadhani. 2019. *Analisis Pemahaman Petani Tentang Zakat Pertanian Di Desa Ciampanan Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya*. Skripsi: Universitas Siliwangi

Fateh Ali Sulthoni. 2017. *Pengaruh Pemahaman Zakat Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat Dikalangan Guru PNS di SMA Muhammadiyah Kota Yogyakarta*. Skripsi: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Feran Efendi. 2018. *Tingkat Pemahaman Petani Karet Desa Sidodadi kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah Terhadap Zakat Perkebunan Karet*. Skripsi: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Andy Festy Qur'ani. 2018. *Analisis Struktur, Perilaku, Dan Kinerja pasar Untuk Komoditi Kelapa Dalam (Cocos Nucifera I) Di Desa Teluk Payo Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin*. Skripsi: Universitas Sriwijaya.

Rita Cahyati. 2015. *Komunikasi Antar Pribadi Anggota komunitas 3C Terhadap Anak Dengan Kanker (Studi Deskriptif Kualitatif Komunikasi Antar Pribadi Anggota Komunitas Childhood Cancer Care (3C) Solo terhadap Anak Dengan Kanker Di RSUD Dr. Moewardi Dalam Upaya Memotivasi Diri)*. Skripsi: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Sultan Syahrir 2017. *Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Zakat di Kec. Maritengngae Kab. Sidenreng Rappang*. Skripsi: UIN Alauddin Makassar.

Titin Sagita. 2019. *Persepsi Masyarakat Simpang Tiga RT 07 Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur Terhadap Zakat Perkebunan Kopi*. Skripsi: Institusi Agama Islam Negri (IAIN) Bengkulu

JURNAL

Ahmad Aris dkk. 2010. *Dampak Perkembangan Perkebunan Kelapa Rakyat Terhadap Kemiskinan Dan Perekonomian Kabupaten Indragiri Hilir*. Jurnal Argo Ekonomi Vol. 28 No. 1.

Denny Kristian dkk. 2017. *Peran Penyuluhan Dalam Pemberdayaan Petani Kelapa Pola Swadaya di Desa Igal Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri hilir*. Jurnal Jom Faperta Vol. 4 No.2

Kementrian Agama RI, *Standarisasi Amil Zakat Di Indonesia* (Kemenag RI: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013)

Mubarak, abduulloh, Baihaqi fanani. (2014). *Penghimpunan Dana Zakat Nasional (potensi, realisasi dan peran penting Organisasi Pengelola Zakat)*. PERMANA, Vol.2.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rahma Ayu Widiyanti. 2015. *Pemanfaatan Kelapa Menjadi VOC (Virgin Coconut Oil) Sebagai Anti Biotik Kesehatan Dalam Upaya Mendukung Visi Indonesia Sehat 2015*. Jurnal Ayu-Ayu. Vol. 11, No. 2,

INTERNET

Baznas, IB PEDULI, <Http://Pusat.Baznas.Go.Id/Ib-Peduli>, diakses Pada 09 November 2016

<http://Burhanuddinhadiotomotif.blogspot.com>

<http://firdausanisaa.blogspot.com>



UIN SUSKA RIAU



Instrumen Wawancara

Nama : Lisma Warni

Nim : 11644202804

Judul : **Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Zakat Perkebunan Di Dusun II Desa Tanjung Raja Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir**

MENAFSIRKAN

1. Menurut bapak apakah yang dimaksud dengan zakat perkebunan?
2. Berapa persentase zakat perkebunan yang harus dibayarkan oleh bapak setiap tahun?
3. Dari siapa bapak mengetahui zakat perkebunan?
4. Menurut bapak apakah zakat perkebunan kelapa itu wajib?
5. Apakah yang dimaksud dengan muzakki?
6. Apakah yang dimaksud dengan mustahik?

MENJELASKAN

1. Apabila harta perkebunan kelapa tidak mencapai nisab, apakah wajib membayar zakat?
2. Bisakah menjelaskan dasar atau dalil zakat perkebunan?
3. Siapa saja yang wajib membayar zakat perkebunan kelapa?
4. Kepada siapa zakat perkebunan kelapa diberikan?
5. Apakah bapak bisa menjelaskan syarat-syarat wajib zakat perkebunan?
6. Bagaimana bapak menghitung zakat perkebunan kelapa?

MERANGKUM

1. Apakah bapak bisa meringkas golongan-golongan yang berhak menerima zakat perkebunan kelapa?
2. Apakah bapak memahami sanksi bagi yang tidak membayar zakat dari hasil perkebunan kelapa?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
كلية الدعوة و الاتصال
FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp. 0761-562223
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@pekanbaru-ndo.net.id

Nomor : Un.04/F.IV/PP.00.9/8699/2019
 Lampiran : 1 berkas
 Hal : Penunjukan Pembimbing
 a.n. **Lisma Warni**

Pekanbaru, 01 Rabiul Akhir 1441 H
 28 Nopember 2019 M

Kepada Yth,
Sdr. Khairuddin, M.Ag
 Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Assalamu'alaikum wr. wb.,
 Dengan hormat,
 Berdasarkan hasil musyawarah Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi tentang penentuan judul Skripsi dan pembimbing mahasiswa bernama **Lisma Warni** NIM 11644202804 Dengan judul "**Pemahaman Masyarakat terhadap Kewajiban Zakat Perkebunan di Desa Tanjung Raja Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir**" (sinopsis terlampir), maka kami harapkan kesediaan Saudara menjadi pembimbing penulisan Skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Bimbingan yang Saudara berikan meliputi :

1. Materi / Isi Skripsi
2. Metodologi Penelitian

Kami tambahkan bahwa Saudara dapat mengarahkan atau mengubah judul di atas bersama mahasiswa bersangkutan, sejauh tidak mengubah tema atau masalah pokoknya. Kami harapkan juga bimbingan tersebut dapat selesai dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan.

Atas kesediaan dan perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalam
Dekan,

Dr. Nurdin MA
 NIP. 19660620 200604 1 015

Tembusan:

1. Ketua Program Studi Manajemen Dakwah
2. Mahasiswa vbs.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Ming L λ L □ 00n
FAKULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Alamat : Jl. Soebrantas Km. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28129 PO BOX. 1004 Telp (0761)-23175, 26976, 43330
 Facs. 0761-21129, web. www.uin-suska.id, E-mail-iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

Nomor : Un.04/F.IV/PP.00.9/2650/2020 Pekanbaru, 07 Ramadhan 1441 H
 Sifat : Biasa 30 April 2020
 Hal : Mengadakan Penelitian

Kepada Yth:
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Pekanbaru
Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat,
 Kami sampaikan bahwa datang menghadap bapak, mahasiswa kami:

N a m a : **Lisma Warni**
 N I M : 11644202804
 Semester : VIII (Delapan)
 Jurusan : Manajemen Dakwah
 Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Akan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi tingkat Sarjana (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul:

"PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP ZAKAT PERKEBUNAN KELAPA DI DUSUN II DESA TANJUNG RAJA KECAMATAN KATEMAN KABUPATEN INDRA GIRI HILIR"

Adapun sumber data penelitian adalah:

"PETANI DI DUSUN II DESA TANJUNG RAJA"

Untuk maksud tersebut kami mohon Bapak berkenan memberikan petunjuk-petunjuk dan rekomendasi terhadap pelaksanaan penelitian tersebut.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalam
 Dr. Murchid, MA
 NIP. 19660620 200604 1 015

Tembusan :
 1. Yth. Rektor UIN Suska Riau
 2. Mahasiswa yang bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Korp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/35439
TENTANG



PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau, Nomor : Ketua LPPM UIN Sultan Syarif Kasim Riau Tanggal 21 September 2020**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : LISMA WARNI |
| 2. NIM / KTP | : 11644202804 |
| 3. Program Studi | : MANAJEMEN DAKWAH |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU JL. GARUDA SAKTI PERUMAHAN FIRDAUS PERMAI BLOK F NO 10 |
| 6. Judul Penelitian | : PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP KEWAJIBAN ZAKAT PERKEBUNAN KAPALA DI DUSUN II DESA TANJUNG RAJA KECAMATAN KATEMAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR |
| 7. Lokasi Penelitian | : DUSUN II DESA TANJUNG RAJA KECAMATAN KATEMAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 23 September 2020



Tembusan : Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Indragiri Hilir
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Tembilahan
3. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



JL. RAJA MUSA NO. 1

KODE POS : 29255

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR KECAMATAN KATEMAN DESA TANJUNG RAJA

Tanjung Raja, 25 September 2020

Nomor : 20/TRJ-PEM/IX/2020
 Lampiran : 1 (Satu) Berkas
 Perihal : Rekomendasi Pelaksanaan
 Riset dan Pengumpulan Data
 Untuk Bahan Skripsi

Kepada Yth,
**DINAS PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU PROV. RIAU**
 Di –
 Tempat

Dengan Hormat

Sehubungan dengan Surat dari DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROV. RIAU Nomor 503/PMPTSP/NO IZIN-RISET/35439, tentang Pelaksanaan Riset/Pra Riset Dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi dengan ini kami sampaikan Rekomendasi Kepala Desa Tanjung Raja kepada :

Nama : LISMA WARNI
 NIM/KTP : 11644202804
 Program Studi : Manajemen Dakwah
 Jenjang : S1
 Alamat : Pekan Baru Jl. Garuda Sakti Perumahan
 Firdaus Permai Blok F No. 10

Bahwasanya yang bersangkutan di atas bisa melakukan riset dan penelitian (selama 6 bulan) di Dusun II Desa Tanjung Raja Kecamatan Kateman Kabup[aten Indragiri Hilir Provinsi Riau, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku.

Demikian dibuat untuk dipergunakan sebagaimana perlunya,atas perhatian diucapkan terima kasih.



Biografi Penulis

Lisma Warni lahir di Desa Tanjung Raja, 08 Juni 1997 M, anak keempat dari lima bersaudara, anak dari pasangan M. Sidik dan Masrawan. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di Sekolah Dasar Negeri 006 Majapahit pada tahun 2010. Kemudian melanjutkan pendidikan tingkat menengah pertama di Madrasah Tsanawiyah Darul Hidayah dan lulus pada tahun 2013.



Pada tahun 2013 penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Kejuruan Menengah di SMK Negeri Kundur dan dinyatakan lulus pada tahun 2016. Pada tahun 2016 penulis melanjutkan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Manajemen Dakwah untuk meraih gelar Sarjana dalam jenjang Stara Satu (S1). Pada tahun 2019, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Kandis Kota Selama 50 hari.

Kemudian pada tahun yang sama penulis juga melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) yang dilaksanakan di Kantor Badan Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatra Barat. Penulis melakukan penelitian di Desa Tanjung Raja Kecamatan Kateman kabupaten Indragiri Hilir, dengan judul Pemahaman Masyarakat Dalam Kewajiban Zakat Perkebunan Kelapa di Desa Tanjung Raja Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir. Kemudian di ACC oleh pembimbing pada tanggal 20 Desember 2019. Pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 penulis dinyatakan "Lulus" dan berhak menyandang gelar Sarjana Sosial (S.Sos) melalui sidang munaqasah Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.